



**RENCANA STRATEGIS
KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO
TAHUN 2025 - 2029**



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO
NOMOR: KEP / 30 / VIII / 2025, TANGGAL 19 AGUSTUS 2025



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO

Nomor : Kep / *30* / VIII / 2025

Tentang

RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN
RESOR WONOSOBO
TAHUN 2025-2029

KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian perencanaan jangka menengah Kepolisian Resor Wonosobo, maka disusun Revisi Rencana Strategis Kepolisian Resor Wonosobo Tahun 2025-2029 sesuai dengan fungsi, tugas dan peran Polri sehingga dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tanggal 19 Januari 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia..

8. Peraturan

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/1240/IX/2022 tanggal 19 September 2022 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Perubahan);
 2. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: KEP/1108/VII/2025 Tanggal 28 Juli 2025 tentang Rencana Statregis Kepolisian Daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
 3. Keputusan Kepala Kepolisian Resor Wonosobo Nomor: KEP/42/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Rencana Strategis Kepolisian Resor Wonosobo Tahun 2020-2024(Perubahan);
 4. Perkiraan Keadaan Intelijen Polres Wonosobo Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO TENTANG RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

1. Rencana Strategis Kepolisian Daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. Rencana Strategis Kepolisian Daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dimaksud berlaku untuk seluruh jajaran Polda Jawa Tengah dan menjadi dasar penjabaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Masing-masing Satuan Kerja di jajaran Polda Jawa Tengah;
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada Tanggal : 19 Agustus 2025



KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO

M. KASIM AKBAR BANTILAN, S.I.K., M.M.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 83091319

Kepada Yth. :

Distribusi A2, B dan C Polda Jateng

Tembusan:

1. Kapolda Jateng
2. Irwasda Polda Jateng
3. Karorena Polda Jateng

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	1
1. Kondisi Umum	1
2. Potensi dan Permasalahan.....	17
3. Analisis SWOT	50
B. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN IMPACT DAN SASARAN STRATEGIS.....	52
1. Visi.....	52
2. Misi	53
3. Tujuan	55
4. Sasaran Strategis.....	57
5. Keterkaitan Sasaran Impact, Tujuan dan Sasaran Strategis.....	58
6. Penahapan.....	62
C. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	65
1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Jawa Tengah	65
2. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Wonosobo	83
3. Kerangka Regulasi.....	99
4. Kerangka Kelembagaan	101
D. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	106
1. Target Kinerja	106
2. Kerangka Pendanaan	108
E. PENUTUP	109
1. Kaidah Pelaksana.....	110
2. Autentifikasi dan Distribusi.....	111

Lampiran:

1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Polres Wonosobo Tahun 2025-2029.
2. Matriks Kerangka Regulasi Polres Wonosobo Tahun 2025-2029.

A. PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

Kondisi umum menjelaskan hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan yang didasarkan pada sasaran dan/atau indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya. Selain itu, kondisi umum menggambarkan aspirasi masyarakat dalam pemenuhan layanan dan regulasi yang dilakukan oleh Polres Wonosobo.

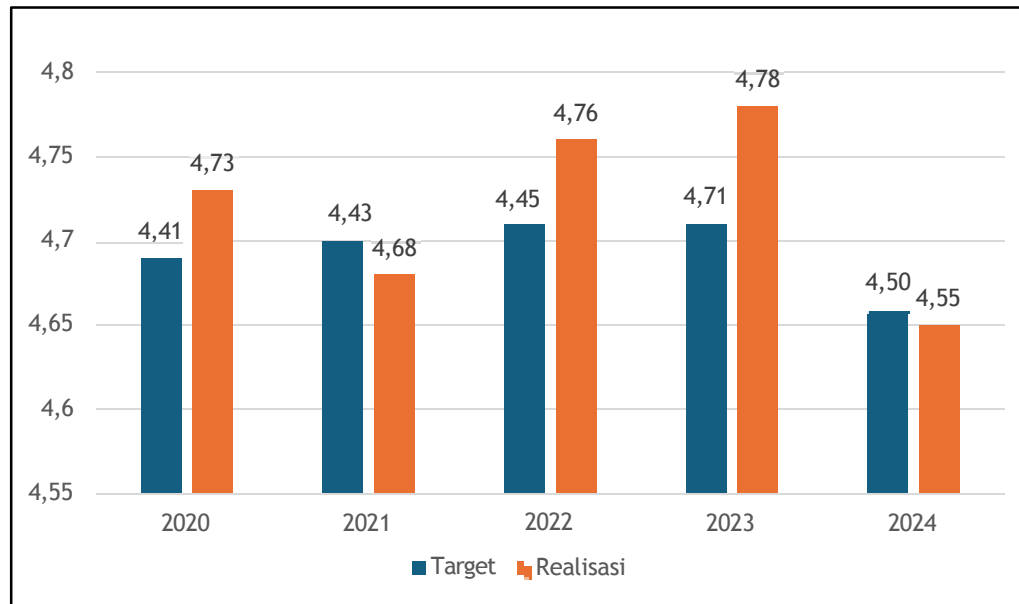
a. Evaluasi capaian Rencana Strategis (Renstra) Kepolisian Resor Wonosobo tahun 2020-2024

Kinerja Kepolisian Resor Wonosobo pada periode 2020-2024 menjadi acuan bagi rencana strategis (Renstra) Polres Wonosobo pada periode 2025-2029. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, kinerja Polres Wonosobo akan digambarkan dalam empat aspek utama yaitu, Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Indeks pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), Indeks penegakan hukum (Gakkum), dan kualitas pelayanan publik yang dilakukan Polres Wonosobo bagi masyarakat.

Pertama, indeks keamanan dan ketertiban masyarakat mencerminkan kinerja Polres Wonosobo dalam memberikan jaminan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Wonosobo. Kinerja ini akan berdampak pada kontribusi Polri pada pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam). Indeks Kamtibmas Wonosobo dihitung berdasarkan hasil indeks Harkamtibmas dan indeks Gakkum Polres Wonosobo. Kinerja Indeks Kamtibmas Wonosobo sepanjang periode 2020-2024 cenderung sudah mencapai target dari yang telah ditetapkan meskipun realisasi pada periode 2021 dan 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena indeks Kamtibmas terhubung

Secara.....

secara linier dan berjenjang pada setiap komponen yang ada di dalam indeks Harkamtibmas dan indeks Gakkum.



Grafik 1. Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2020-2024

Grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks Kamtibmas mengalami kenaikan dan penurunan nilai dari target telah ditetapkan, meskipun terjadi peningkatan realisasi capaian kinerja sepanjang periode 2021-2023. Hal ini dimungkinkan terjadi karena target yang ditetapkan mengalami revisi sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/1411/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang Manual Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Penunjang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta dinamika perkembangan aspek kehidupan Masyarakat Kab. Wonosobo yang berubah. Keberhasilan Polres Wonosobo dalam mewujudkan kondisi Kamtibmas yang aman dan kondusif, didukung oleh beberapa program/kegiatan yang dilakukan, di antaranya: (1) Melakukan imbauan disiplin pengguna jalan untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas; (2) Mengimplementasikan strategi Bhabinkamtibmas melalui desa sentuhan, desa pantauan dan desa binaan serta meningkatkan jumlah FKPM/Pokdar; (3) Meningkatkan *respon time* kehadiran Polri di TKP; (4) Pengamanan objek vital dan target rentan; dan (5) Reduksi potensi gangguan Kamtibmas.

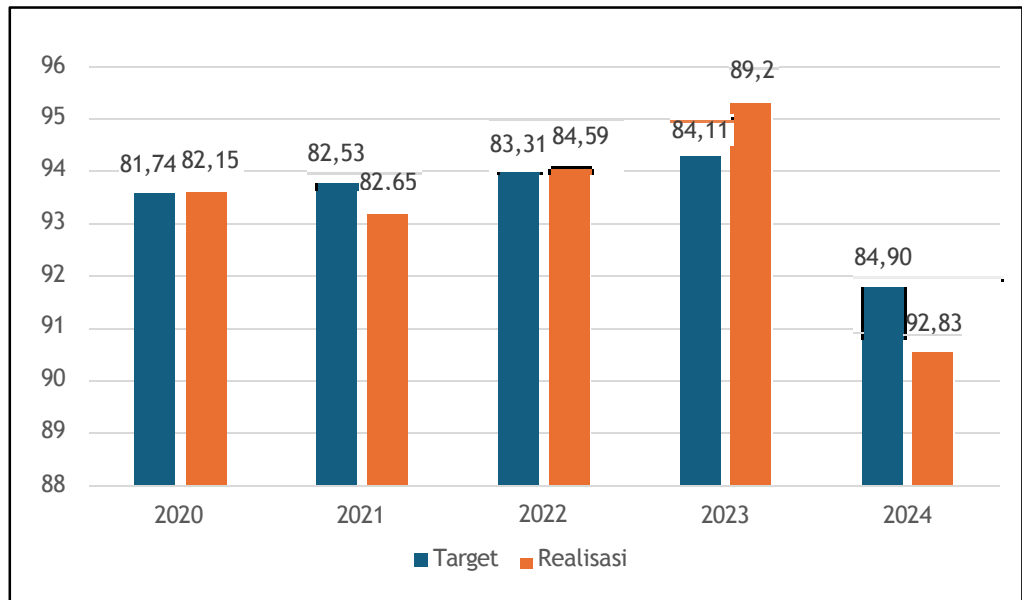
Sepanjang.....

Sepanjang periode 2020-2024, Polres Wonosobo telah berhasil menjaga situasi Kamtibmas tepat kondusif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Pada tahun 2020-2021 Polres Wonosobo melakukan operasi Yustisi dengan TNI dan Pemerintah daerah untuk menegakkan protokol kesehatan di seluruh wilayah Kab. Wonosobo, melakukan edukasi dan mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi. Selain itu, pada tahun 2020 juga Polres Wonosobo berhasil mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, mengendalikan aksi unjuk rasa terhadap protes Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan menjaga stabilitas keamanan secara umum. Pada 2021, Polres Wonosobo berhasil menurunkan gangguan Kamtibmas dengan pendekatan kemitraan melalui peran aktif Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda melalui kegiatan seperti sistem keamanan lingkungan (Siskamling), patroli dialogis, dan problem solving untuk mencegah gangguan Kamtibmas. Peran tersebut didukung dan dipertegas dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas. Pada tahun 2022, Polres Wonosobo terus memperkuat peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, serta mendorong masyarakat berkolaborasi dalam menciptakan suasana yang kondusif di berbagai Kecamatan di Kab. Wonosobo. Pada 2023-2024, Polres Wonosobo berhasil menjaga kondisi dan situasi Kamtibmas tepat kondusif di seluruh wilayah Kab. Wonosobo melalui Operasi Mantap Brata 2023-2024 untuk memastikan kondisi tetap kondusif menjelang dan selama periode pemilihan umum.

Kedua, kondisi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat mencerminkan kinerja Polres Wonosobo dalam melakukan upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya tindak kejahatan. Kinerja ini diukur dari 6 (enam) indikator kinerja yang menjadi pembentuk indeks Harkamtibmas, dimana kinerja Indeks Harkamtibmas telah mencapai target dalam beberapa tahun

meskipun.....

meskipun pada tahun 2021 dan 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena terdapat kinerja indikator pembentuk Indeks Harkamtibmas capaian kinerjanya tidak mencapai 100%.



Grafik 2. Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2020-2024

Grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks Harkamtibmas mengalami kenaikan dan penurunan nilai dari target telah ditetapkan, meskipun terjadi peningkatan realisasi capaian kinerja sepanjang periode 2021-2023. Hal ini dimungkinkan terjadi karena dinamika perkembangan aspek kehidupan Masyarakat Kab. Wonosobo yang berubah. Adapun penyebab Penurunan kinerja indeks Harkamtibmas pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Di Kabupaten Wonosobo masih banyak terdapat jalan rusak atau berlubang serta Sarana dan prasarana jalan kurangnya rambu dan penerangan jalan yang mengakibatkan adanya peningkatan laka lantas upaya yang dilakukan oleh Sat Lantas Polres Wonosobo melaksanakan Patroli jalur rawan lakalantas dan kelengkapan jalan raya serta koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan DPU (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Wonosobo Upaya perbaikan jalan;

2) Kurangnya.....

- 2) Kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam tertib dalam berlalu lintas, dari Sat Binmas dan Sat Lantas melaksanakan penyuluhan dan pendidikan ketertiban berlalu lintas kepada masyarakat dan sekolahan -sekolahan serta memasang MMT dan Banner tentang batas kecepatan berkendara dan daerah rawan lakalantas;
- 3) Kondisi geografi dan medan di TKP yang berada di wilayah hukum Polres Wonosobo yang hampir setengahnya adalah berupa perbukitan, pegunungan, jalan menanjak/turunan, tikungan curam sehingga dibentuk Rayonisasi disetiap Polsek Jajaran di bagi menjadi 4 kecamatan agar sigap dan cepat dalam mendatangi TKP serta diadakan pendataan tempat rawan terjadinya bencana dengan melaksanakan patroli ditempat rawan bencana;
- 4) Medan jalan yang rusak, karakteristik Kabupaten Wonosobo berupa pegunungan sehingga terlambat mendatangi TKP oleh karena itu dibangun koordinasi yang baik antara Sat Samapta dengan Kanit Samapta Polsek jajaran Polres Wonosobo sehingga mempercepat dan mempertepat kegiatan mendatangi TKP yang dilaksanakan serta selalu koordinasi dengan instansi samping agar mudah mendapatkan informasi terjadi sebuah kejadian bencana;
- 5) Personel untuk SAR (*Search and Rescue*) Polres Wonosobo terbatas selalu mengajukan ke Bagian Sumber Daya Manusia agar menambah personel untuk mendukung Sumber Daya Manusia di SAR Polres Wonosobo;
- 6) Dari jumlah anggota pers Sat Intelkam Polres sebanyak 29 personel sampai saat ini yang sudah mengikuti Dikjur das Intel baru 10 personel dan yang belum mengikuti dikjur das Intel sebanyak 19 personel serta kekurangan personil Polri dalam setiap penugasan;
- 7) Adanya perkembangan situasi Kamtibmas seiring dilaksanakannya pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Wonosobo;
- 8) Masyarakat Kabupaten Wonosobo masih tergolong dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor ketenagakerjaan (pengangguran.....

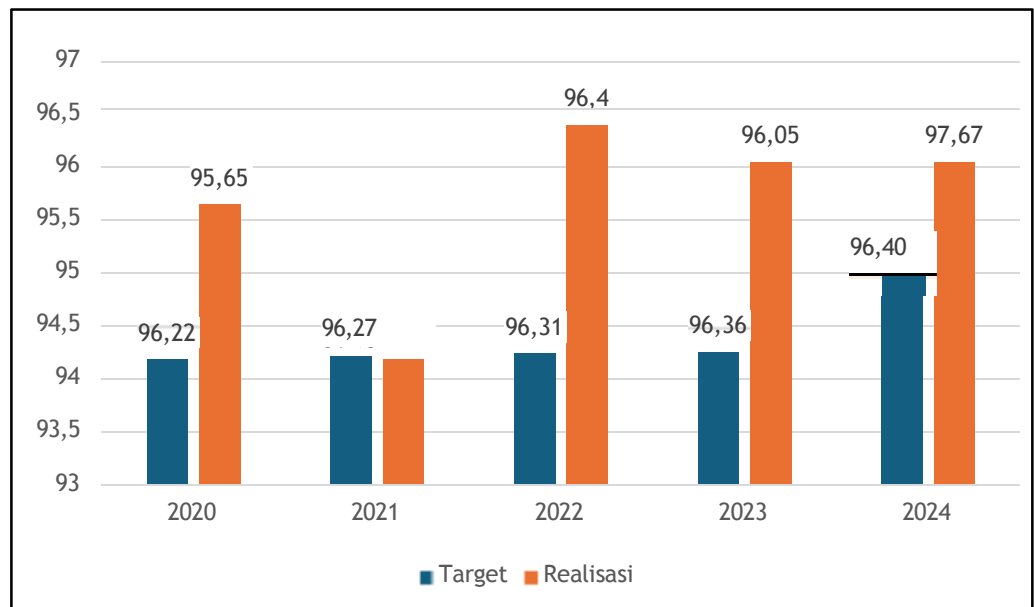
- (pengangguran atau memiliki pekerjaan), dan faktor taraf kesejahteraan serta Faktor eksternal meliputi faktor pendidikan, dan faktor pergaulan atau pengaruh lingkungan serta jumlah pekerjaan yang masih minim mengakibatkan terjadinya kejahatan karena untuk menutupi kebutuhan ekonomi yang mendesak;
- 9) Banyaknya lapangan pekerjaan yang gulung tikar atau tutup dampak dari Covid-19 sehingga banyak pekerja yang di PHK menambah pengangguran yang ada;
 - 10) Kurangnya pengawasan orang tua yang rata-rata bekerja diperantauan sehingga anak jauh dari pantauan yang terjerumus dalam pergaulan yang salah;
 - 11) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghidupkan Siskamling dilingkungan setempat untuk menjaga keamanan;
 - 12) Semakin meningkatnya jumlah penduduk berakibat semakin tingginya tingkat kebutuhan masyarakat sehingga mengakibatkan jumlah kejahatan naik dan berdampak pada tingginya resiko kejahatan;
 - 13) Meskipun telah dilaksanakan analisa dan evaluasi gangguan Kamtibmas setiap bulan, Tri Wulan, Semester dan dilaksanakan gelar Opsnal dengan mengundang seluruh Kasatker dan Kasatwil namun untuk mengaplikasikan cara bertindak dan taktis teknis di lapangan belum maksimal.

Secara umum, sepanjang periode 2020-2024 Polres Wonosobo telah melakukan upaya terbaik dalam pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada tahun 2020-2024, Polres Wonosobo juga berperan dalam pengendalian pandemi Covid-19 melalui penegakan protokol kesehatan dan dukungan pelaksanaan vaksinasi, pemulihan ekonomi nasional melalui pengamanan distribusi logistik dan bantuan sosial dan pengamanan perayaan natal dan tahun baru untuk pengawasan arus mudik dan mencegah kerumunan, serta pengamanan Pemilu, pengamanan Pilkada, Operasi Lilin, Operasi Ketupat, Operasi Zebra, Operasi Mantap Brata dan berbagai program

pembangunan.....

pembangunan. Pada tahun 2023-2024, fokus utama Polri khususnya Polres Wonosobo dalam pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi mendukung program pemerintah dalam menjaga harga bahan pokok dan mencegah aksi spekulasi pasar, dan pemberantasan kejahatan siber, Narkoba, dan terorisme. Selain itu, Polres Wonosobo juga telah menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk mendukung penegakan hukum berlalu lintas berbasis teknologi.

Ketiga, Penegakan hukum secara berkeadilan mencerminkan kinerja Polres Wonosobo dalam menyelesaikan suatu tindak kejahatan atau kasus hukum. Kinerja ini terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja yang menjadi pembentuk indeks Gakkum, di mana kinerja Indeks Gakkum cenderung telah mencapai target sepanjang periode 2020-2024 meskipun pada Tahun 2021 mengalami penurunan karena indikator pembentuk Indeks Gakkum elemen *Clearance Rate* Kejahatan Konvensional tidak mencapai 100%.



Grafik 3. Indeks Penegakan Hukum Tahun 2020-2024

Grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks Gakkum secara umum mendapatkan nilai melebihi target, meskipun pada Tahun 2021 tidak mencapai target dikarenakan pada Tahun 2021 realisasi Indeks Gakkum dengan Indikator Kinerja Pendukung *Clearance Rate* Kejahatan

Konvensional.....

Konvensional di Polres Wonosobo sebesar 75,29% dimana target yang ditetapkan sebesar 75,51%. Hal ini menunjukkan pencapaian realisasi sebesar 99,70% dari target sehingga capaian kinerja tidak mencapai 100%. Secara umum, kinerja Polres Wonosobo dalam bidang penegakan hukum menunjukkan hasil yang baik dengan rerata penyelesaian atau penanganan perkara tindak pidana atau kejahatan secara keseluruhan cenderung lebih banyak dibandingkan target yang ditetapkan, yaitu di atas 100% pada tahun 2020, 2022, 2023, dan 2024. Keberhasilan tersebut didukung oleh berbagai macam upaya, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pelatihan fungsi teknis Reskrim kepada anggota Satreskrim maupun Polsek jajaran Polres Wonosobo secara berkala;
- 2) Penyidik / Penyidik pembantu setiap menerima Laporan Polisi dari masyarakat dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan aturan perundang-undangan maupun SOP yang berlaku;
- 3) Melaksanakan sosialisasi undang-undang Perlindungan Perempuan dan Anak dan pembinaan tentang bahaya kenakalan remaja, pergaulan bebas di Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
- 4) Melaksanakan giat Kring Serse dari personil Sat Reskrim maupun unit Reskrim Polsek Jajaran yang terbagi menjadi 4 (empat) rayon yaitu barat, timur, utara, selatan;
- 5) Melaksanakan pemetaan wilayah rawan kriminalitas serta pemantauan pelaku residivis di wilayah hukum Polres Wonosobo;
- 6) Adanya media sosial untuk melaporkan / mengadukan awal adanya gangguan kamtibmas maupun adanya ntindak kriminalitas yaitu melalui media sosial Instagram: satreskrimpolresWonosobo;
- 7) Selalu melaksanakan analisa dan evaluasi di setiap pelaksanaan tugas pada Sat Reskrim maupun Unit Reskrim Polsek Jajaran;

8) Penyuluhan.....

- 8) Penyuluhan kepada masyarakat atau instansi berkaitan dengan bahaya kejahatan transnasional;
- 9) Personil Satreskrim melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap penyalur tenaga kerja keluar negeri guna meminimalisir pelanggaran / tindak pidana perdagangan orang;
- 10) Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan tentang penyalahgunaan narkoba bersama satuan fungsi lain (Sat. Binmas) kepada seluruh elemen masyarakat antara lain karangtaruna, PKK, Pelajar, Mahasiswa, ASN, BUMN, TNI/Polri, Pondok pesantren, dan lain-lain;
- 11) Adanya Kring Serse personil narkoba di setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Wonosobo;
- 12) Adanya kontak aduan penyalahgunaan narkoba melalui media sosial seperti Whatsapp (Nomor:08121538568), Intagram (Satresnarkoba_Reswsb), *facebook* (Satuan Narkoba Reswsb) dan Twitter (Satuan Narkoba Polres Wonosobo);
- 13) Selalu melaksanakan pembinaan terhadap tersangka, narapidana/ mantan narapidana, pengguna/mantan pengguna narkoba untuk memberikan informasi tentang jaringan penyalahgunaan narkoba;
- 14) Selalu melaksanakan anev di setiap pelaksanaan tugas;
- 15) Adanya koordinasi yang baik antas CJS (Polri, Kejaksaan dan pengadilan);
- 16) Adanya rekaman CCTV pada lokasi kejadian Laka lantas yang mendukung penyelesaian penyidikan laka lantas;
- 17) Bantuan relawan/PSC dalam penanganan awal terhadap korban laka lantas;
- 18) Adanya koordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Wonosobo dalam rangka proses penyidikan;
- 19) Kemampuan penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan;
- 20) Adanya kerjasama dengan instansi terkait guna penanganan laka lantas (Dinkes, SAR, dan Relawan).

Dalam.....

Dalam beberapa kejadian kinerja penegakan hukum juga dinilai masih terkesan buruk dan perlu diperbaiki karena masyarakat menilai penanganan atau penyelesaian kasus hukum masih tebang pilih sehingga muncul fenomena “*No Viral No Justice*” di media sosial yang menjadi tekanan bagi citra dan kinerja Polri khususnya Polres Wonosobo. Semakin banyak perkara yang ditangani setelah menjadi “*No Viral No Justice*” dapat menurunkan kepercayaan dan kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan Polri. Hal ini didukung oleh kajian yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada tahun 2024 yang menemukan bahwa 34,4% masyarakat menilai kinerja penegakan hukum yang dilakukan Polri buruk.

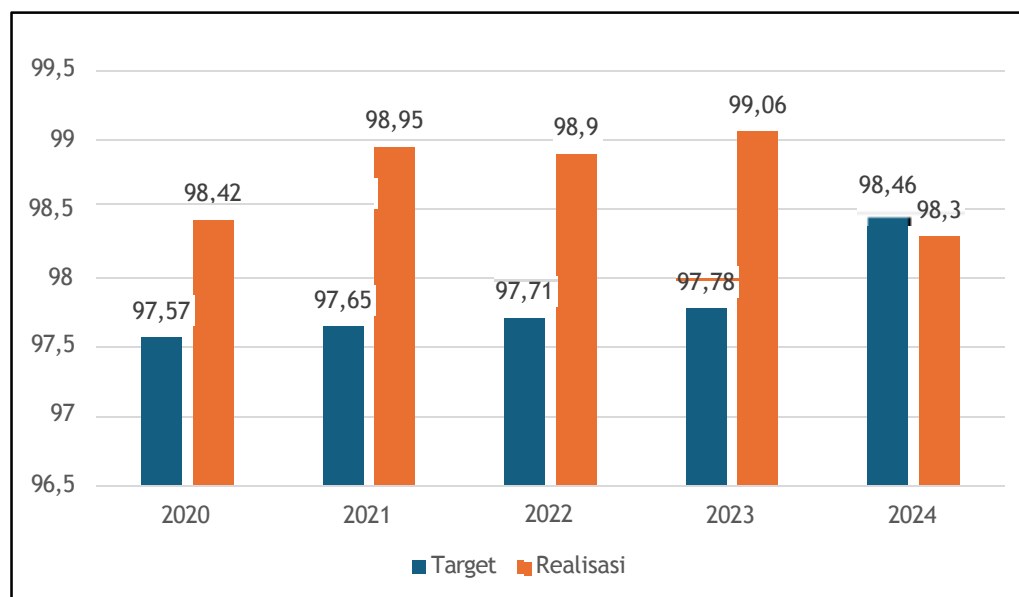
Sepanjang periode 2020-2024 Polri menghadapi beberapa kasus hukum yang terus muncul berkaitan dengan “*No Viral No Justice*”, diantaranya kasus perundungan dan penganiayaan audrey, kasus kematian tragis Novia Widyasari, kasus Ferdy Sambo dan pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat, kasus penganiayaan Mario Dandy, kasus vira Cirebon, kasus penganiayaan Brandoville, kasus penganiayaan dokter koas, penganiayaan karyawan toko roti dan di wilayah Jawa Tengah terdapat kasus Dokter PPDS Undip bunuh diri karena bullying. Maraknya kasus hukum yang terjadi namun ditangani setelah kasus tersebut viral di media sosial berdampak pada citra Polri dan menurunkan kepercayaan Masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, di mana citra Polri dari pada tahun 2021 sebesar 78,7% turun menjadi menjadi 48,5% pada tahun 2022. Selain itu, penurunan kinerja penegakan hukum Polri juga didukung oleh Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum mengalami penurunan kinerja pada periode 2021-2023, yaitu 84,53 pada tahun 2021 menjadi 66,65 pada tahun 2023.

Grafik.....



Grafik 4. Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Polri pada Aspek Penegakan Hukum Tahun 2020-2023

Terakhir, kualitas pelayanan publik Polres Wonosobo mencerminkan kinerja Polres Wonosobo dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat Kab. Wonosobo. Kinerja pelayanan publik dilihat dari indeks kepuasan layanan kepolisian yang berfokus pada 3 fungsi operasional kepolisian, yaitu Lalu Lintas, Intelkam, dan SPKT dari Tingkat Polres sampai dengan Polsek. Secara umum, kinerja pelayanan publik Polri dinilai baik dengan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kepolisian yang mengalami kenaikan di periode periode pertama sampai dengan ke empat dan mengalami penurunan pada periode terakhir.



Grafik 5. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian Tahun 2020-2024

Grafik.....

Grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian mendapatkan nilai melebihi target dan cenderung mengalami peningkatan kinerja sepanjang periode 2020-2023 dan pada tahun 2024 mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan pada Indikator Kewajaran dan Kepastian biaya di Polres Wonosobo tahun 2024 berdasarkan survey yang dilaksanakan dari Sat Intelkam dengan Sampling 523 dengan hasil puas 489 orang, tidak puas 34 sehingga realisasi sebesar 93,50% serta Sat Lantas dengan Sampling 762 dengan hasil puas 760 orang dan tidak puas sebanyak 2 orang sehingga realisasi sebesar 99,74%. Dapat disimpulkan nilai Kewajaran dan Kepastian biaya dihitung dengan pembobotan mendapatkan nilai sebesar 96,62% yang berarti tidak mencapai 100%. Kemudian Adapun Peningkatan kinerja pelayanan publik Polres Wonosobo didukung oleh upaya Polres Wonosobo dalam memperkuat kualitas layanan kepolisian berbasis teknologi yang dilakukan secara *online* melalui pembuatan SIM, SKCK, dan pelaporan masyarakat. Upaya tersebut merupakan bagian dari 16 Program Prioritas Kapolri khususnya pada program transformasi pelayanan publik dan transformasi pengawasan. Transformasi tersebut berperan penting dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan publik kepolisian dan menyampaikan pengaduan kepada Polri sebagai bentuk pengawasan *eksternal* yang diperlukan dalam perbaikan kinerja Polri. Melalui program transformasi tersebut Polri khususnya Polres Wonosobo juga berkomitmen untuk menyediakan layanan publik yang prima dan mekanisme pengawasan yang memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan. Secara umum, kualitas pelayanan publik Polres Wonosobo terus meningkat melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), dimana berbagai inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi (*e-government*) telah diterapkan di lingkungan Polres Wonosobo.

b. Aspirasi.....

b. *Aspirasi Stakeholder*

Dalam penyusunan rencana strategis Polres Wonosobo, pemangku kepentingan (*stakeholder*), baik eksternal maupun internal merupakan faktor yang sangat penting dan sentral. Pemangku kepentingan ini dapat diidentifikasi sebagai individu, kelompok, unit organisasi yang memiliki kepentingan dan dapat memberikan pengaruh pada rencana strategis Polri khususnya Polres Wonosobo.

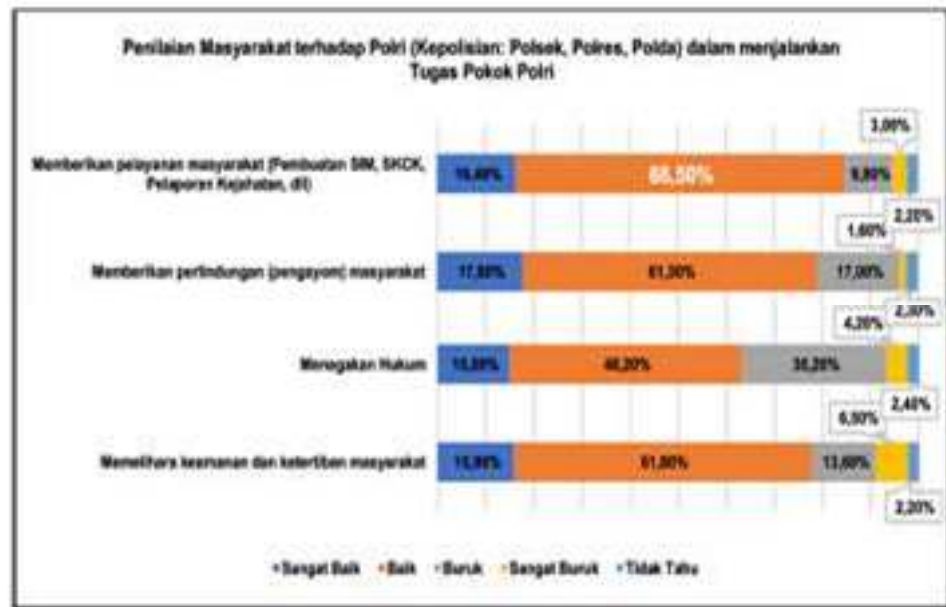
- 1) Hasil kajian yang dilakukan oleh Kompas pada tahun 2024 terkait citra Polri menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri cenderung mengalami fluktuasi sepanjang periode Oktober 2019 sampai Juni 2024. Namun, citra Polri cenderung mengalami peningkatan sejak periode Oktober 2022. Hal ini terlihat dari peningkatan citra Polri di mata masyarakat yaitu sebesar 48,5% pada Oktober 2022 menjadi 73,1% pada Juni 2024. Peningkatan tersebut didukung oleh transformasi organisasi yang dilakukan Polri melalui Program Presisi.



Grafik 6. Tren Citra Polri

Sumber: Litbang Kompas. "Jajak Pendapat Kompas: HUT Ke-78 Bhayangkara, Tantangan Saat Citra Polri Menguat". *Kompas.id*, 1 Juli 2024.

Grafik.....



Grafik 7. Penilaian Masyarakat terhadap Polri dalam Menjalankan Tugas Pokok Polri

Sumber: Litbang Kompas. "Jajak Pendapat Kompas: HUT Ke-78 Bhayangkara, Tantangan Saat Citra Polri Menguat". *Kompas.id*, 1 Juli 2024.

Citra tersebut menjadi fondasi yang kuat untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja Polri khususnya Polres Wonosobo dalam rangka melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat Indonesia dimasa mendatang. Selain itu, dalam kajian yang sama hasil penilaian masyarakat atas terhadap Polri dalam menjalankan tugas pokok Polri yang berfokus pada pelayanan masyarakat (pembuatan SIM, SKCK, pelaporan kejahatan, dan pelayanan masyarakat lainnya); memberikan perlindungan masyarakat (pengayoman); menegakkan hukum; memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri dinilai memiliki kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari penilaian masyarakat yang menilai baik terhadap kinerja Polri sebesar 84,9% pada aspek pelayanan, 79,1% pada aspek pengayoman, 63,2% pada aspek penegakan hukum, dan 77,7% pada aspek Harkamtibmas.

Secara umum, Polri dinilai telah memberikan pelayanan masyarakat dengan baik. Hasil ini didukung oleh transformasi pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Polri melalui digitalisasi pelayanan masyarakat. Sedangkan tugas pokok Polri pada aspek penegakan hukum dinilai kurang optimal karena masih Polri masih dinilai.....

dinilai tidak tegas dan transparan dalam penanganan kasus hukum oleh masyarakat.

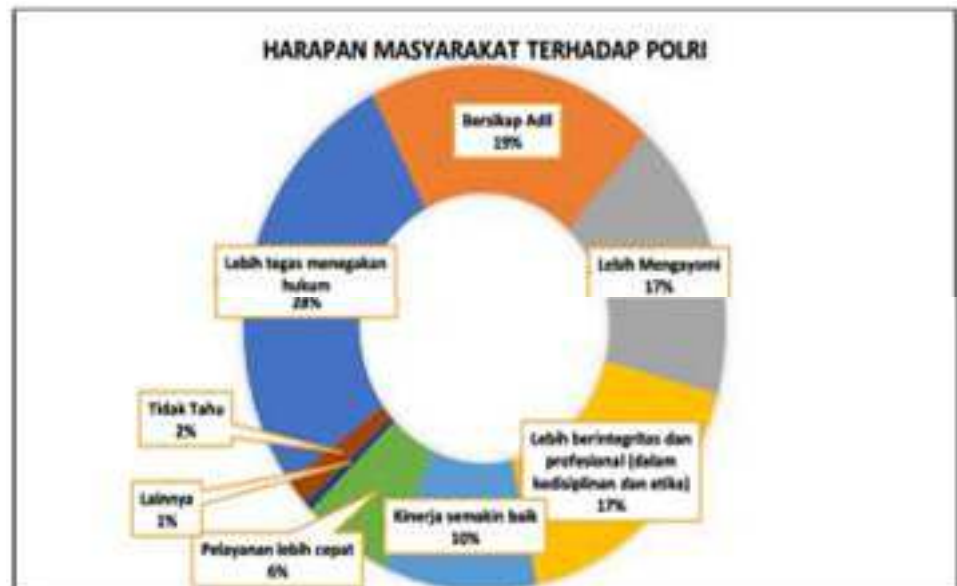


Diagram 1. Harapan Masyarakat terhadap Polri

Sumber: Litbang Kompas. "Jajak Pendapat Kompas: HUT Ke-78 Bhayangkara, Tantangan Saat Citra Polri Menguat". Kompas.id, 1 Juli 2024.

Penilaian masyarakat terhadap Polri dalam menjalankan tugas pokoknya juga mencakup harapan masyarakat terhadap Polri. Harapan tersebut terbagi ke dalam 4 (empat) poin, yaitu:

- Polri melaksanakan penegakan hukum yang jauh dari intervensi pihak lain;
- Polri bersikap adil dalam penegakan hukum;
- Polri memiliki integritas tinggi dan sikap profesional;
- Polri melakukan pembenahan budaya organisasi melalui pembangunan etika, disiplin, dan perilaku Polri.

Berdasarkan hasil survei di atas, maka Polri perlu menekankan beberapa inisiatif strategi yang mampu meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Inisiatif terhadap dapat dilakukan dengan meningkatkan internalisasi budaya Polri (Tribrata dan Catur Prasetya) dalam mewujudkan personel Polri yang berintegritas dan profesional, menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat, meningkatkan penegakan hukum yang lebih tegas dan lebih adil, lebih mengayomi masyarakat, dan

mengoptimalkan.....

mengoptimalkan penerapan proses penegakan hukum berbasis sains (*Scientific Crime Investigation*).

- 2) Stakeholder lain seperti Presiden RI, Jaksa Agung, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan memiliki sejumlah ekspektasi terhadap Polri, yaitu a) Polri terus memberikan pelayanan yang terbaik sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dalam menyukseskan pembangunan nasional untuk menjamin terciptanya masyarakat yang tenteram, adil, dan sejahtera; b) Polri harus membangun komunikasi publik yang baik, menjadi teladan, serta membangun etika pelayanan yang berorientasi kepada rakyat; c) Personel Polri adalah insan Bhayangkara yang menjunjung tinggi Tribrata Polri yang solid secara internal dan sinergis secara eksternal; d) Polri terus bersinergi dalam upaya penegakan hukum yang prediktif, transparan, berkeadilan dan efektif mendukung percepatan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045; e) Mendukung semua program pemerintah seperti pengentasan kemiskinan hingga peningkatan investasi; f) Polri perlu menjadi institusi yang humanis, melalui pendekatan yang lebih empati dan memahami kebutuhan masyarakat; g) Mengembangkan kapasitas baik di ranah institusi maupun personal bertalenta digital; h) Memperkuat penguasaan teknologi dan komitmen pimpinan dalam memberikan layanan dan perlindungan terbaik bagi masyarakat melalui penerapan SPBE; i) Polri lebih cermat dalam melakukan pengawasan terhadap penyusunan anggaran Satker dan menyusun kajian tentang pedoman pengelolaan keuangan RSB Polri.

Harapan lainnya dari stakeholder yaitu j) Membangun sarana pengaduan kejahatan siber yang terintegrasi, mudah, dan dapat dianalisis sesuai kebutuhan; k) Meningkatkan kualitas penerapan sistem manajemen TIK Polri secara terpadu melalui SDP dan SPBE; l) Menyusun strategi pemenuhan kebutuhan

Bhabinkamtibmas.....

Bhabinkamtibmas pada masing-masing Polda dengan mempertimbangkan posisi kelembagaan; m) Meningkatkan pengamanan fisik BMN yang didukung dengan identifikasi khusus berupa fisik kode inventaris barang yang melekat pada BMN; n) Penghapusan atas NRKB pilihan yang telah habis masa berlakunya dari daftar *regident* Ranmor sesuai ketentuan; dan melakukan review dan revisi Peraturan Aslog Nomor 1 Tahun 2018 terkait perhitungan alokasi kupon dukungan dan susut BBM.

2. Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi Polres Wonosobo untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Hal ini perlu dilakukan agar organisasi dapat menentukan langkah-langkah strategis yang realistis untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi organisasi.

a. Potensi dan Permasalahan Internal

Hasil analisis kekuatan dari berbagai dimensi dapat dipaparkan dan dipetakan ke dalam susunan rantai nilai proses aktivitas utama (*core process*) Polres Wonosobo yang terdiri atas cegah dini, cegah, dan penindakan. Pada proses cegah dini, terdapat 3 (tiga) poin rangkuman kekuatan yang dimiliki oleh institusi Polri khususnya Polres Wonosobo. Pertama, sudah bakunya Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Kode Etik Profesi Polri sebagai panduan objektif kinerja Polres Wonosobo dalam penyimpangan. Kedua, penguatan atas budaya integritas, kejujuran dan kehormatan pada pelaksanaan setiap tugas kepolisian melalui Sasaran Strategis *Grand Strategy* Polri periode I (2025-2029). Ketiga, tingginya tingkat kebanggaan SDM Polres Wonosobo terhadap instansi Polres Wonosobo dapat melahirkan loyalitas dan identitas organisasi yang memperkuat usaha pencegahan dini Polres Wonosobo dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Wilayah hukum Polres Wonosobo.

Pada.....

Pada proses cegah, terdapat 2 (dua) poin rangkuman kekuatan yang dimiliki oleh institusi Polres Wonosobo. Pertama, anggota Polres Wonosobo tergabung dalam beragam organisasi, komunitas, dan lain-lain. Kedua, terdapat anggota Polres Wonosobo yang mengikuti Program Pelatihan, Dikjur/Dikbangpes dan Perguruan Tinggi yang dapat menjadi modal sosial Polres Wonosobo dalam memastikan kondusifitas Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Wonosobo.

Pada proses penindakan, terdapat 2 (dua) poin rangkuman kekuatan yang dimiliki oleh institusi Polres Wonosobo. Pertama, jaringan struktur organisasi Polres Wonosobo yang tersebar di 17 Kecamatan di Wilayah Hukum Polres Wonosobo memudahkan untuk koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum. Kedua, setiap fungsi dari proses penyelidikan, penyidikan dan penegakan hukum di Polres Wonosobo telah didukung oleh teknologi digital yang memudahkan Polres Wonosobo untuk bekerja secara efektif dan efisien.

1) Analisis kelemahan internal berdasarkan rantai nilai

Beberapa analisis kelemahan dari berbagai dimensi dapat dipaparkan dan dipetakan ke dalam susunan rantai nilai proses aktivitas utama (*core process*) Polres Wonosobo yang terdiri atas cegah dini, cegah, dan penindakan. Pada proses cegah dini terdapat satu poin rangkuman kelemahan yang dimiliki oleh Polres Wonosobo, yaitu belum optimalnya internalisasi budaya integritas (Zona WBK dan WBBM). Saat ini Polres Wonosobo belum mendapat predikat WBK. Pada proses cegah juga terdapat satu poin rangkuman kelemahan yang dimiliki oleh Polres Wonosobo, yaitu belum sepenuhnya terjadi perubahan budaya Polri yang mencakup perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) dalam pelaksanaan tugas bagi anggota Polri dan PNS Polri di jajaran Polres Wonosobo. Hal ini tentu berpotensi menyulitkan tugas pencegahan kejahatan di Kabupaten atau Kecamatan terkait.

Pada.....

Pada proses penindakan terdapat 3 (tiga) poin rangkuman kelemahan yang dimiliki oleh Polres Wonosobo. Pertama, Budaya mekanistik merintangai keterbukaan saluran komunikasi dan transparansi arus informasi Polres Wonosobo, sehingga berpotensi menghambat proses penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum. Kedua, diperlukan penguatan pondasi penanganan perkara berbasis ilmiah (*scientific crime investigation*). Ketiga, penguatan ketegasan dan keadilan dalam penanganan perkara dinilai perlu ditingkatkan.

Selain itu, terdapat 4 (empat) poin rangkuman kelemahan Polres Wonosobo yang memiliki pengaruh terhadap ketiga proses aktivitas utama (*core process*) Polres Wonosobo. Pertama, jumlah penduduk Kab. Wonosobo yang mencapai 961.909 jiwa, dalam hal ini akan menjadi beban tugas Polri untuk dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan, sementara jumlah anggota Polri Polres Wonosobo sebanyak 589 Personil dengan rasio perbandingan 1:1.345 sehingga dimungkinkan terjadi ketidakseimbangan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kedua, pelayanan prima Kepolisian yang didukung peralatan Polri berbasis teknologi sampai komunitas terkecil belum tergelar secara maksimal sehingga masih ada komplain dari masyarakat. Ketiga, kuantitas dan kualitas SDM Polres Wonosobo dinilai belum selaras dengan beban kerja di lapangan, disertai dengan kurangnya perhatian dan kepedulian unsur pimpinan pada mekanisme Waskat anggotanya. Keempat, kurangnya dukungan saran dan prasarana peningkatan kompetensi personel, termasuk sarpras mandiri seperti *e-learning* dan *e-library*.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa poin kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a) Kekuatan

(1) Sudah.....

- (1) Sudah bakunya Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Kode Etik Profesi Polri;
- (2) Dukungan pimpinan atas internalisasi nilai-nilai budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan;
- (3) Kemampuan sebagian anggota yang sudah dibekali dengan berbagai Pendidikan Pengembangan/ kejuruan (Dikbang/Dikjur) dan pelatihan- pelatihan fungsi (Prolat) dalam rangka untuk mendukung kegiatan operasional dan kegiatan pembinaan Kepolisian;
- (4) Polres Wonosobo telah memiliki Sistem Pelayanan Warga Terpadu Polres Wonosobo yang merupakan Platform digital sarana interaksi antara masyarakat dan system pelayanan publik Polres Wonosobo dengan focus utama mempermudah proses penerimaan laporan atau aduan, mempercepat waktu pelayanan serta transparansi cara penanganan pelayanan;
- (5) Tingginya tingkat kebanggaan personel terhadap instansi Polri khususnya Polres Wonosobo.

b) Kelemahan

- (1) Budaya mekanistik (mahluk hidup seolah-olah adalah mesin) merintangai keterbukaan komunikasi dan transparansi arus informasi di internal Polri khususnya Polres Wonosobo;
- (2) Belum optimalnya pembudayaan Zona Integritas (WBK dan WBBM) pada pelayanan Kepolisian;
- (3) Tumpang tindih tugas dan fungsi di struktur internal Polres Wonosobo;
- (4) belum ada sistem dan data yang terintegrasi antar satuan kerja;
- (5) Sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) yang belum optimal;

(6) Mekanisme.....

- (6) Mekanisme transfer pengetahuan yang belum optimal dikarenakan mutasi;
- (7) Kuantitas dan kualitas SDM Polres Wonosobo belum selaras dengan beban kerja;
- (8) Ketidadaan standar kompetensi baku dan konsisten di setiap fungsi;
- (9) Kurangnya perhatian unsur pimpinan langsung pada mekanisme Waskat;
- (10) Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar satuan Fungsi;
- (11) Terbatasnya sarpras peningkatan kompetensi personel, termasuk sarpras yang bersifat mandiri;

b. Potensi dan Permasalahan Eksternal

Analisis terhadap potensi dan permasalahan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi Polres Wonosobo. Analisis tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai fakta eksternal, di antaranya sosial/demografi, teknologi, ekonomi, dan politik. Potensi dan permasalahan eksternal Polres Wonosobo dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Dimensi Sosial/Demografi

Dalam dimensi Sosial/Demografi, terdapat 3 (tiga) fenomena kunci yang memiliki dampak terhadap Polres Wonosobo, yaitu:

a) Bonus Demografi

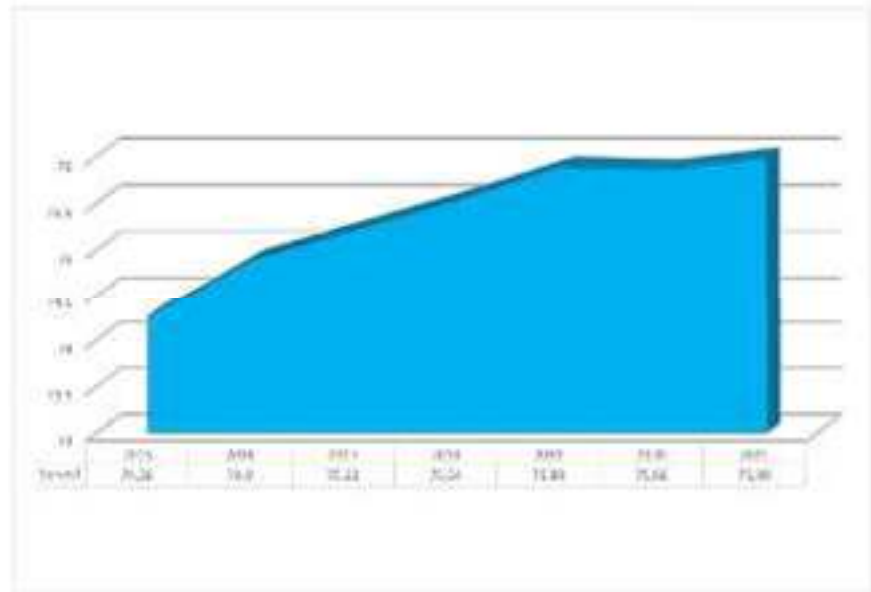
Mulai tahun 2023, data penduduk yang digunakan adalah data penduduk yang bersumber dari Proyeksi Penduduk 2020-2035 (pertengahan tahun/Juni) hasil sensus penduduk 2020. Jumlah Penduduk di Kabupaten Wonosobo berdasarkan data tersebut pada tahun 2024 sebanyak 824.980 jiwa. Terdiri dari laki-laki 379.433 jiwa dan perempuan 482.476 jiwa. Kecamatan dengan penduduk terbanyak.....

terbanyak adalah Kecamatan Wonosobo, yaitu 90.846 jiwa (9,44%). Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan Watumalang, yaitu 27.811 jiwa (2,89%).

b) Tren positif Indeks Pembangunan Manusia Kab. Wonosobo

Dalam lebih dari setengah dekade, pembangunan manusia di Wonosobo terus mengalami kemajuan. IPM Kab. Wonosobo meningkat dari 74,26 pada tahun 2015 menjadi 75,99 pada tahun 2021. Selama periode tersebut, IPM Kab. Wonosobo rata-rata tumbuh sebesar 0,28 persen per tahun dan menempati level “tinggi”. Namun, pandemi COVID-19 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia Kab. Wonosobo. IPM Kab. Wonosobo tahun 2020 tercatat sebesar 75,86 atau turun 0,03 persen, mundur dibandingkan pertumbuhan tahun 2019 yang sebesar 0,35 persen. Namun demikian, setelah satu tahun lebih pandemi COVID-19 melanda Kab. Wonosobo, IPM mulai mengalami peningkatan di tahun 2021.

Meski pertumbuhannya cenderung melambat, seluruh dimensi ini masih mencerminkan perbaikan taraf kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat Kab. Wonosobo. IPM Kab. Wonosobo tahun 2021 adalah sebesar 75,99 atau tumbuh 0,13 poin dibandingkan capaian tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh membaiknya standar hidup layak Masyarakat Kab. Wonosobo akibat tanggunya kinerja perekonomian yang semakin menguat.



Grafik 8 . Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wonosobo, 2015-2021

Meski IPM Kab. Wonosobo telah mengalami pertumbuhan, perlu diperhatikan juga laju pertumbuhannya masih di bawah rata-rata laju pertumbuhan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Polres Wonosobo, mengingat angka IPM berkaitan dengan kualitas SDM yang perlu direkrut untuk mengantisipasi kebutuhan organisasi di masa depan.

Hal lain terkait kualitas pembangunan manusia Kab. Wonosobo yang perlu diperhatikan oleh Polres Wonosobo adalah kehadiran fenomena multi generasi selama periode 2025-2029. Pada periode tersebut terdapat 3 (tiga) generasi yang perlu menjadi perhatian dalam angkatan kerja di Kab. Wonosobo, yaitu Generasi X, Generasi Y (milenial), dan Generasi Z. Setiap generasi memiliki karakteristik kekuatan dan kelemahannya masing-masing yang harus dipertimbangkan Polres Wonosobo dalam siklus pengelolaan SDM Polres Wonosobo.

Berdasarkan

Berdasarkan riset dari *Barclays, Universitas Liverpool*, terdapat sejumlah perbedaan karakteristik dari setiap generasi. Adapun karakteristik yang perlu dipertimbangkan oleh Polri khususnya Polres Wonosobo adalah sebagai berikut:

- (1) Generasi X lahir pada tahun 1965-1980. Sikap Generasi X cenderung lebih fleksibel dan terbuka terhadap peluang karier di berbagai organisasi ataupun industri. Generasi ini cenderung membangun portofolio keterampilan dan juga pengalaman dari berbagai tempat kerja. Sehingga mereka cenderung memiliki karier yang mencakup beberapa posisi di berbagai organisasi, membangun kompetensi, dan jaringan secara luas;
- (2) Generasi Y (milenial) lahir pada tahun 1981-1996. Generasi Y cenderung lebih tertarik untuk menciptakan sesuatu yang baru menggunakan teknologi digital, seperti mendirikan *start-up* atau memanfaatkan media digital untuk pemasaran. Tumbuh di era perkembangan internet dan teknologi digital, generasi ini cukup adaptif atas teknologi baru. Generasi ini dikenal dengan keberaniannya dalam berinovasi melalui pemanfaatan teknologi digital;
- (3) Generasi Z lahir pada tahun 1997-2012. Generasi Z sangat adaptif terhadap teknologi dan mampu menangani berbagai tugas dan peran dalam waktu bersamaan. Generasi ini terbiasa dengan teknologi yang memungkinkan mereka untuk mengerjakan beberapa tugas sekaligus. Generasi Z cenderung memiliki banyak minat, mampu beradaptasi dengan cepat, dan tidak ragu untuk berpindah karier demi pertumbuhan dan keseimbangan kerja dan hidup yang lebih baik.

c) Fenomena Generasi *Strawberry*

Terminologi generasi *strawberry* seringkali diatributkan kepada mereka yang mudah menyerah atau kurang memiliki

keuletan dalam menghadapi tantangan. Mereka dianalogikan dengan buah *strawberry* karena karakteristik mereka yang lembut dan rentan terhadap tekanan sebagaimana buah *strawberry* yang mudah memar.

Karakteristik generasi *strawberry* sudah mulai terdeteksi di antara karyawan baru Polri. Salah satu contoh adalah munculnya fenomena pengunduran diri karyawan baru Polri hanya karena alasan penempatan di luar daerah. Mengingat semakin tingginya dinamika ketidakpastian akibat disrupsi teknologi yang dapat mengarah pada keengganan untuk mengatasi tantangan dalam kehidupan, maka Polri membutuhkan pendekatan untuk mengatasi kerentanan mental generasi *strawberry*.

Sifat kurangnya daya juang dapat dialami oleh siapa pun, namun karakteristik generasi *strawberry* umumnya ditemukan pada sebagian Generasi Z. Mengingat komposisi Generasi Z yang melingkupi 27,94% dari total jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus 2020, maka kelompok penduduk ini perlu menjadi perhatian Polri, baik dalam konteks sebagai angkatan kerja calon personel Polri ataupun sebagai masyarakat yang harus dilayani oleh Polri.

2) Dimensi Teknologi

Dalam dimensi teknologi, terdapat 3 (tiga) fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap kinerja Polri khususnya Polres Wonosobo, yaitu:

a) Tren teknologi digital dan potensi kejahatan siber

McKinsey memperkirakan bahwa hingga tahun 2025, sekitar 50% pekerjaan harian telah dapat diotomasi dan lebih dari 75% data organisasi akan tersedia di *Cloud Computing*. Hal ini menandakan bahwa kecanggihan teknologi diperkirakan dapat memindahkan beban kerja keseharian manusia kepada mesin hingga 50%. Dari perspektif positif kondisi ini dapat membuat organisasi bekerja lebih efisien dan

efektif, sedangkan dari perspektif negatif kondisi ini dapat menandakan bahwa banyak lapangan pekerjaan yang hilang bagi manusia. Dengan demikian, Polri harus segera mempersiapkan diri untuk menyambut potensi dari dampak positif dan/atau dampak negatif perkembangan teknologi tersebut secara proporsional.

McKinsey juga memperkirakan pada tahun 2027, 10% GDP global akan berkorelasi dengan teknologi *blockchain*, dengan proyeksi Indonesia sebagai 4 besar perekonomian dunia di tahun 2030. Hal ini menandakan adanya potensi besar bahwa sebagian kontribusi teknologi *blockchain* tersebut akan berkorelasi dengan GDP Indonesia. Maka dari itu, penting bagi Polri untuk mulai mempelajari segala potensi pemanfaatan dan risiko terkait teknologi *blockchain* bagi efektivitas dan efisiensi operasional Polri.

Menurut *European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS)*, pada tahun 2030 diperkirakan 125 miliar perangkat akan terhubung ke internet dengan 75% penduduk dunia telah memiliki konektivitas mobile dan 60% penduduk dunia telah terpapar akses internet *broadband*. Dunia juga diperkirakan akan mengalami *hyper-connectivity* baik secara fisik ataupun digital. Maka Polri perlu memastikan kembali tingkat kematangan digitalisasi internal instansi Polri.

McKinsey juga memperkirakan sampai tahun 2030, 80% populasi global telah terkoneksi dengan internet 5G. Artinya masyarakat akan semakin leluasa untuk memanfaatkan internet demi kepentingannya. Maka dari itu, Polri perlu bersiap sebaik mungkin dengan beragam kemajuan teknologi digital guna menghadapi berbagai bentuk kejahatan di ruang siber yang mungkin terjadi. Ini berarti, penting bagi Polri untuk semakin memperhatikan variabel keamanan siber.

Keamanan

Keamanan siber (*cyber*) merupakan tindakan perlindungan aset digital dari peristiwa berbahaya seperti kesalahan manusia dan teknis, kejahatan individu dan pengguna yang tidak sah. Keamanan informasi berguna mencegah akses, penggunaan, pengungkapan, modifikasi, atau penghancuran informasi yang tidak sah dalam bentuk apa pun pada sistem TI. Risiko siber pihak ketiga adalah masalah unik karena sebagian besar organisasi menyadari ancaman signifikan yang ditimbulkannya, namun banyak yang gagal menerapkan mitigasi risiko yang memadai. Organisasi yang siap dalam menghadapi risiko di ruang siber, memiliki keterhubungan yang kuat antara adanya kesadaran (*awareness*) akan masalah dan kemampuan untuk mengelola dan mengatasinya;

b) Perkembangan teknologi digital bagi organisasi sektor publik

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang bagi organisasi sektor publik untuk melakukan transformasi digital dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Inti dari transformasi digital adalah bergerak dari aplikasi *ad-hoc* digital menuju merancang dan mengimplementasikan teknologi digital di seluruh organisasi. *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* dalam risalah terkait *digital government*, menjabarkan tentang bagaimana pemerintahan suatu negara dapat secara optimal memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk menegakkan tata kelola organisasi yang baik.

Pada prinsipnya transformasi digital menekankan bahwa organisasi publik mesti berupaya memberikan pelayanan yang mampu beradaptasi sesuai kebutuhan masyarakat. Implementasi transformasi digital pada pemerintahan perlu mempertimbangkan tujuan publik, keamanan dan privasi data (*data security and privacy*), aksesibilitas layanan digital (*digital service accessibility*) dan literasi digital publik (*public digital literacy*).

Kepercayaan publik (*public trust*) merupakan inti dari transformasi digital pada sektor publik, baik sebagai pendorong maupun efek dari transformasi tersebut. Teknologi digital merupakan penggerak strategis (*strategic driver*) untuk menciptakan sektor publik yang terbuka, inovatif, partisipatif dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Transformasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan inklusivitas sosial dan akuntabilitas pemerintah, serta menyatukan kontribusi organisasi pemerintah dan non-pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Teknologi digital yang terus mengalami perkembangan signifikan, menuntut Polri untuk secara dinamis merancang dan mengatur portofolio inisiatif digitalnya. Tata kelola transformasi digital yang efektif diharapkan mampu memenuhi berbagai macam kebutuhan pemangku kepentingan organisasi, sehingga transformasi digital dapat memberikan dampak bagi setiap stakeholder. Terdapat beberapa prinsip utama kesuksesan transformasi digital yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan transformasi digital pada sektor publik, seperti:

- (1) Sentralisasi informasi bersama, memusatkan informasi tentang inisiatif digital;
- (2) Desentralisasi tata kelola inisiatif digital dari waktu ke waktu, seiring perkembangan digital, memungkinkan tata kelola inisiatif terpusat menjadi desentralisasi;
- (3) Desentralisasi ide dan sentralisasi evaluasi ide desentralisasi ide akan meningkatkan munculnya ide-ide kreatif. namun, evaluasi atas ide-ide tersebut harus disentralisasikan. Sentralisasi ini berfungsi untuk memastikan adanya optimalisasi sinergi dari setiap ide yang lahir dalam proses transformasi;

- (4) Penilaian *Key Performance Indicator (KPI)*, memastikan penggunaan KPI untuk mengukur dampak *riil* yang ingin dicapai setiap inisiatif. Penetapan KPI bergantung pada prioritas strategis mencakup visi, kesuksesan, dan tujuan implementasi organisasi di masa depan;
- (5) Fokus pada kompatibilitas, konsistensi, dan integrasi berkelanjutan memastikan kompatibilitas data, konsistensi teknis, dan integrasi berkelanjutan dari inisiatif baru dengan sistem yang ada. memastikan inisiatif digital baru terintegrasi dalam aturan, sistem, dan kemampuan TI organisasi yang ada;
- (6) Penerapan *mapping system* “sesuai dengan tujuan” menerapkan sistem pemetaan “sesuai dengan tujuan” yang mengenali potensi nilai dan tingkat kelayakan untuk setiap inisiatif;
- (7) Analisis skenario, evaluasi skenario yang berbeda secara proaktif dalam mengelola inisiatif digital menuju dampak skala penuh;

Transformasi digital yang dilakukan pada sektor publik memungkinkan Polri khususnya Polres Wonosobo untuk dapat lebih efektif dan efisien dalam penciptaan nilai publik. Salah satunya dengan percepatan pengambilan keputusan berbasis data dan informasi secara real-time dan akurat. Dalam dimensi data, terdapat sejumlah fase perkembangan data yang harus dikelola oleh Polri, yaitu (1) Fase pengumpulan data, (2) Penyimpanan data, (3) Pengamanan dan pengolahan data (4) Fase pembagian, kurasi, dan penerbitan data, serta yang terakhir adalah (5) Fase penggunaan dan pemanfaatan kembali data. Dengan melakukan pengelolaan data sesuai fase perkembangan tersebut, maka Polres Wonosobo dapat memperoleh manfaat berupa:

- (1) Pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan komprehensif;
 - (2) Peningkatan pengalaman bagi seluruh stakeholder saat menerima layanan Polri;
 - (3) Efisiensi administrasi bagi kinerja Polri;
 - (4) Peningkatan perlindungan data dan privasi; dan
 - (5) Memperkuat mitigasi risiko terkait potensi penyalahgunaan data dan sistem informasi.
- c) Fenomena tsunami informasi.

Istilah “tsunami informasi” terinspirasi oleh Alvin Toffler, seorang futurologis dalam *“Future Shock”* (1970). Beliau menggambarkan kebingungan masyarakat modern dalam menghadapi gelombang informasi yang semakin membesar namun minim pengelolaan. Toffler menggunakan istilah *“information overload”* yang menjadi dasar bagi istilah *“tsunami informasi”* di masa modern ini.

Fenomena tsunami informasi dipicu oleh konten digital yang bertumbuh secara eksponensial, kecepatan dan kemudahan akses informasi, pertumbuhan produser konten digital yang signifikan, serta algoritma internet yang menghasilkan ilusi kedekatan pengguna internet dengan informasi apa pun yang disajikan di ruang digitalnya. Paparan informasi yang berlebihan terhadap kelompok masyarakat yang kurang memiliki kesadaran diri dan sikap kritis terhadap informasi akan menimbulkan kebingungan. Kesadaran diri dan sikap kritis merupakan benteng untuk mencegah dampak buruk dari tsunami informasi.

Dengan adanya fenomena tsunami informasi ini, tantangan terbesar bagi Polri adalah pemeliharaan Kamtibmas dari bahaya berita hoaks dan adu domba yang dapat menghasilkan polarisasi di tengah masyarakat dan menimbulkan kekacauan;

Dimensi teknologi di Kabupaten Wonosobo dapat ditinjau dari beberapa aspek, termasuk infrastruktur, penerapan teknologi dalam pemerintahan, serta potensi pengembangan sektor industri dan pariwisata berbasis teknologi dengan penjabaran sebagai berikut:

- a) **Infrastruktur teknologi Wonosobo**
Kabupaten Wonosobo terus berupaya meningkatkan kualitas dan jangkauan jaringan internet untuk mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Pembangunan infrastruktur serat optik dan penyediaan titik akses Wi-Fi gratis di berbagai lokasi publik menjadi fokus utama. Peningkatan aksesibilitas terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga menjadi perhatian, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini dilakukan melalui berbagai program seperti penyediaan akses internet di sekolah-sekolah dan pusat layanan masyarakat. Wonosobo mulai mengadopsi konsep *Smart City* untuk meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Beberapa program yang telah diimplementasikan antara lain penerapan sistem informasi pelayanan publik berbasis *online*, sistem manajemen lalu lintas, dan monitoring lingkungan berbasis teknologi.
- b) **Penerapan Teknologi dalam Pemerintahan Wonosobo**
Pemerintah Kabupaten Wonosobo terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik. Penggunaan data dan analisis (*data analytics*) juga semakin dioptimalkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif. Berbagai inovasi pelayanan publik berbasis teknologi terus dikembangkan, seperti pembuatan aplikasi mobile untuk berbagai layanan, sistem pembayaran digital, dan penggunaan teknologi informasi untuk pengawasan dan pengendalian.

c)Potensi

c) **Potensi Pengembangan Sektor Industri dan Pariwisata Berbasis Teknologi di Wonosobo**

Wonosobo memiliki potensi besar dalam pengembangan industri kreatif berbasis teknologi, seperti pengembangan aplikasi digital, konten kreatif, dan produk-produk berbasis teknologi informasi. Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor pariwisata, seperti pembuatan aplikasi panduan wisata, sistem reservasi *online*, dan promosi pariwisata melalui media sosial. Penerapan teknologi pertanian modern (*smart farming*) juga menjadi fokus untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian di Wonosobo.

Secara keseluruhan, Kabupaten Wonosobo memiliki potensi besar untuk mengembangkan dimensi teknologi di berbagai sektor. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, penerapan teknologi yang inovatif, dan pengembangan sektor berbasis teknologi, Wonosobo dapat bertransformasi menjadi daerah yang lebih maju, efisien, dan berdaya saing.

3) **Dimensi Ekonomi**

Dalam dimensi ekonomi, terdapat 3 (tiga) fenomena nasional maupun regional yang memiliki dampak terhadap kinerja Polri khususnya Polres Wonosobo, yaitu:

a) **Tantangan perekonomian global**

Terdapat beberapa *megatrend* global yang berpotensi untuk mempengaruhi kinerja Polri khususnya Polres Wonosobo dalam menghadirkan keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu:

(1) **Arus demografi global**

Pada tahun 2030, penduduk dunia diperkirakan berjumlah 8,5 miliar orang. Di mana 80% di antara mereka akan bertempat tinggal di perkotaan. Sehingga menurut analisis *European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS)*, area perkotaan diperkirakan akan menyumbangkan setidaknya 70% dari total produksi

dunia dan 35% dari pertumbuhan produksi dunia (GDP). Selain itu, 12% penduduk dunia diperkirakan akan berusia lebih dari 65 tahun akibat semakin tingginya angka harapan hidup manusia sebagai dampak membaiknya sistem medis dan kesadaran hidup sehat masyarakat dunia. Proporsi penduduk senior ini meningkat 50% dari proporsi 8% penduduk lansia dunia saat ini. Sehingga ini akan menjadi tantangan prdoduktivitas dunia pada tahun 2030;

(2) Perubahan iklim

Menurut analisis *ESPAS*, pada tahun 2030 secara agregat bumi kita hanya mampu memberi ruang kenaikan suhu maksimum sebesar 1,5°. Peningkatan lebih dari 1,5° akan menyebabkan berbagai bencana serius seperti banjir, panas ekstrem, bahkan kelaparan akibat kelangkaan pangan. Pada 2030, kondisi peningkatan iklim saat ini diproyeksikan memberi kerugian sekitar USD 1,9 triliun bagi perekonomian dunia;

(3) Kiblat dunia baru

Jika saat ini kiblat dunia berada di barat dengan ukuran pendapatan negara dan kekuatan militer, maka berkat kemajuan teknologi yang diperkirakan pada tahun 2030 akan menciptakan dunia tanpa “*buffering*”, yakni kemunculan negara raksasa baru yang akan mendominasi kiblat percaturan dunia termasuk di sisi ekonomi.

Selain itu, di masa depan ancaman ketidakpastian akan semakin rumit dan rutin yang menyebabkan tidak ada satu negarapun yang mampu menghadapi ancaman ketidakpastian seorang diri.

Kejadian

Kejadian yang sulit diprediksi dan diantisipasi diperkirakan akan semakin sering terjadi. Oleh karenanya, negara disarankan meningkatkan ketangguhan dirinya dalam menghadapi ancaman ketidakpastian.

b) Stagnasi pertumbuhan ekonomi

(1) Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2 dekade terakhir (2001-2022) mengalami pertumbuhan positif dengan kenaikan *Gross National Income (GNI)* sebanyak 6,5 kali lipat, serta statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memiliki kecenderungan stabil, ditambah menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial adalah bukti prestasi kinerja perekonomian Indonesia dalam kurun waktu tersebut.

Namun, terdapat sejumlah variabel makro ekonomi yang memberikan indikasi berbeda terkait arah pergerakan ekonomi Indonesia untuk lima tahun ke depan, seperti menurunnya proporsi kelas menengah pada perekonomian Indonesia, berkurangnya jumlah total serapan pekerjaan formal yang tersedia, hingga beban hutang jatuh tempo Indonesia dalam 5 tahun ke depan yang menurut data *Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)* mencapai Rp 3.748,24 triliun.

Terkait jumlah serapan pekerjaan formal, data BPS memperlihatkan penurunan signifikan dalam jumlah serapan pekerjaan formal. Dari total 15,61 juta lapangan pekerjaan formal pada periode 2009-2014, menjadi hanya 8,55 juta serapan pekerjaan formal pada periode 2014-2019, dan hanya tersisa 2 juta serapan pekerja formal pada periode 2019-2024.

Senada

Senada dengan data ini, BPS juga memperlihatkan data penurunan proporsi jumlah penduduk dengan tingkat perekonomian kelas menengah. Dari proporsi 23% atas total penduduk pada tahun 2018 menjadi hanya tersisa 18,82% pada tahun 2023.

Keadaan ini membutuhkan stimulus ekonomi dari pemerintah Indonesia untuk dapat membalikkan keadaan. Namun hingga periode 2025-2029, APBN Indonesia terbebani oleh hutang negara yang jatuh tempo hingga Rp 3.748,24 triliun, dengan rincian Rp 800,33 triliun pada tahun 2025, Rp 803,19 triliun pada tahun 2026, Rp 802,61 triliun pada tahun 2027, Rp 719,81 triliun pada tahun 2028, dan Rp 622,3 triliun pada tahun 2029. Dengan RAPBN Indonesia tahun 2025 yang bernilai Rp 3.613,1 triliun, maka cicilan hutang Indonesia telah menelan 22,15% dari total RAPBN. Hal ini akan membatasi gerak langkah pemerintah Indonesia guna memberikan stimulus pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Beragam indikator inilah yang dapat menahan pertumbuhan perekonomian Indonesia secara cukup signifikan. Implikasi dari hal ini, *International Monetary Fund (IMF)* hanya memproyeksikan pertumbuhan perekonomian Indonesia pada rentang 5%.

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5% tersebut, *IMF* memprediksikan Indonesia akan memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita hanya sebesar USD 7.520 pada tahun 2029. Angka tersebut hanya mencapai 44,87% dari PDB per kapita dunia yang diproyeksikan senilai USD 16.760 dan hanya 10,81% dari PDB per kapita rata-rata negara maju yang diproyeksikan senilai USD 69.590. Artinya *IMF* memprediksikan rata-rata penghasilan penduduk Indonesia pada tahun 2029 hanya sekitar setengah dari

rata-rata penghasilan penduduk dunia dan sekitar sepersepuluh dari rata-rata penghasilan penduduk negara maju.

Pertumbuhan ekonomi secara nasional yang hanya di kisaran 5% hingga 2029 berpotensi untuk memperkecil penyerapan tenaga kerja. Sektor industri dengan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah akan berpotensi untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Kenaikan angka pengangguran sebagai implikasi dari hal ini dapat memberikan dampak terhadap kondisi Kamtibmas, yang perlu diantisipasi dengan tepat oleh Polri.

(2) Jawa Tengah

Perekonomian Jawa Tengah dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang stabil, tumbuh positif, dan berhasil menghadapi ancaman dan tekanan global, meskipun pada tahun 2020-2021 mengalami kontraksi - 2,65 persen dan 3,33 persen akibat terkena dampak pandemi Covid-19. Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah telah pulih seperti sebelum adanya pandemi Covid-19 yaitu tumbuh sebesar 4,97 persen, meskipun melambat jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 5,31 persen. Pelambatan ini terjadi dikarenakan adanya pelambatan ekonomi global akibat konflik geopolitik yang belum berakhir dan adanya fenomena el nino yang menyebabkan turunnya beberapa hasil komoditas pertanian. Pada tahun 2024, ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 4,95 persen di Tengah ketidakpastian global walaupun masih di bawah nasional sebesar 5,03 persen. Ekonomi Jawa Tengah memiliki kontribusi sebesar 14,36 persen terhadap perekonomian di Pulau Jawa dan penyumbang empat terbesar pada perekonomian nasional.

Struktur ekonomi Jawa Tengah tertinggi dari sisi pengeluaran berasal dari konsumsi rumah tangga, ekspor dan investasi. Sementara dari sisi lapangan usaha, menjadi kontributor tertinggi yang berasal dari sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan konstruksi.

PDRB per kapita Jawa Tengah masih lebih rendah dari PDRB per kapita nasional. Tahun 2024 PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah sebesar 47,97 juta rupiah, sedangkan PDRB per kapita nasional sebesar 78,61 Juta meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 39,39 juta rupiah, kondisi tersebut mencerminkan bahwa daya dukung ekonomi masyarakat di wilayah Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan antardaerah.

Keterbatasan daya saing ekonomi di sejumlah wilayah Jawa Tengah berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial dan tekanan terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga, khususnya pada sektor informal dan masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam situasi seperti ini, potensi peningkatan angka pengangguran, kriminalitas jalanan, serta kerawanan sosial lainnya menjadi lebih besar. Fenomena tersebut perlu diantisipasi secara dini oleh Polda Jawa Tengah.

(3) Wonosobo

Selama lima tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya menjadi sebesar 5,93 persen. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi dimana pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan menjadi sebesar -1,87 persen, yang diakibatkan oleh

terjadinya pandemi covid-19 yang sangat berpengaruh besar terhadap situasi ekonomi bukan hanya di Wonosobo tapi di tingkat dunia. Kemudian pada 2021 mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,59 persen. Dan pada tahun 2022 dengan kondisi perekonomian yang sudah membaik pasca pandemi, laju pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,86 persen. Pada tahun 2023 ini kembali mengalami kenaikan walaupun sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 5,53 persen.

Struktur perekonomian di suatu wilayah dapat dilihat dari komposisi seluruh kegiatan produksi yang terjadi di wilayah tersebut. Perubahan struktur ekonomi pada suatu wilayah dapat dilihat pada komposisi masing-masing lapangan usaha. Jika terjadi pergeseran dalam komposisi masing-masing lapangan usaha maka struktur perekonomiannya juga berubah. Salah satu indikator yang sering dipakai untuk mengamati struktur perekonomian suatu wilayah adalah distribusi persentase dari nilai tambah bruto lapangan usaha atas dasar harga berlaku. Struktur ekonomi ini salah satunya juga dapat digunakan untuk mengamati keunggulan atau potensi dari suatu wilayah.

Perekonomian di Kabupaten Wonosobo telah bergeser dari lapangan usaha pertanian ke sektor ekonomi lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari penurunan peranan sektor pertanian setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Wonosobo. Sumbangan terbesar terhadap nilai PDRB pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 46,25 persen, kemudian disusul oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan sumbangan sebesar 12,66 persen.

Lapangan

Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar menyumbang 11,22 persen dan lapangan usaha konstruksi sebesar 6,90 persen. Lapangan usaha lain memberikan sumbangan kurang dari 5 persen terhadap perekonomian Kabupaten Wonosobo.

c) **Dinamika Kelas Menengah Wonosobo**

Dinamika kelas menengah di Wonosobo dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan orientasi gaya hidup. Wonosobo memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, didukung oleh sektor industri, pertanian, dan pariwisata. Hal ini menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk kelas menengah. Pada Struktur Ekonomi terjadi pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Hal ini mendorong munculnya kelas menengah baru yang berpendidikan dan memiliki pekerjaan di sektor modern. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan kelas menengah meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari meningkatnya konsumsi barang dan jasa, serta investasi pada properti dan kendaraan.

Kelas menengah di Wonosobo cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja modern. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi. Gaya hidup kelas menengah di Wonosobo mulai bergeser ke arah konsumsi yang lebih modern dan individualistis. Mereka cenderung mencari pengalaman baru, produk berkualitas, dan gaya hidup yang lebih sehat. Kelas menengah memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi dan teknologi.

Hal

Hal ini mempengaruhi cara mereka berinteraksi, bekerja, dan mengonsumsi. Kelas menengah juga cenderung lebih aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Mereka lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Meskipun ada pertumbuhan kelas menengah, kesenjangan sosial di Wonosobo masih menjadi tantangan. Perlu ada upaya untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan menjadi kunci untuk memperkuat kelas menengah dan mengurangi kesenjangan sosial. Pembangunan di Wonosobo perlu memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merugikan masa depan.

4) Dimensi Politik

Dalam dimensi politik, terdapat 4 (empat) fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap kinerja Polri khususnya Polres Wonosobo, yaitu:

a) Pemilu serentak (Pilkada) 2024

Tahun 2024 menjadi momen penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pada tahun yang sama akan diselenggarakan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilu akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR dan DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota. Sementara Pilkada akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Indonesia. Pesta demokrasi berskala masif ini perlu dikawal dengan saksama.

Sejumlah

Sejumlah potensi permasalahan penyelenggaraan Pemilu di tahun itu perlu diantisipasi secara tepat. Polri melalui segenap jajarannya diharapkan menjaga netralitas, integritas, dan profesionalitas seluruh anggotanya demi lahirnya kepastian hukum agar pesta demokrasi dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Sehingga mengharumkan nama dan mengangkat posisi Indonesia dalam kancah Internasional.

Terdapat sejumlah potensi permasalahan terkait penyelenggaraan Pemilu yang perlu dikawal Polri secara tepat, diantaranya politik uang, penyebaran hoaks, *hate speech*, polarisasi rakyat, dan intervensi politikus pada penegakan hukum demi kepentingan politik praktis. Menghadapi isu-isu ini, penting bagi Polri untuk menjaga netralitas, integritas, serta profesionalitas dirinya dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut.

Demi memastikan stabilitas Kamtibmas selama periode politik, Polri melaksanakan Operasi Mantap Brata yang melibatkan 434.000 personel, kemudian membentuk 9 satuan tugas (Satgas) khusus guna pengamanan ketertiban, pencegahan, penindakan dan pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain itu, Polri berkoordinasi aktif dan intensif dengan seluruh aparat penegak hukum lainnya dan elemen terkait seperti Tentara Negara Indonesia (TNI), Kejaksaan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Intelijen Negara (BIN). Semua ini dilakukan Polri untuk memastikan stabilitas Kamtibmas rakyat Indonesia selama periode pesta demokrasi.

Terkait dengan netralitas penegakan hukum, Polri mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 280 melarang penggunaan kekuasaan atau pengaruh untuk menguntungkan ataupun merugikan peserta Pemilu. Penanganan kasus hukum peserta Pemilu harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan tidak boleh mengganggu hak-hak politik

peserta Pemilu.

- b) Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

Pada bulan Februari tahun 2022, DPR RI menetapkan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang selanjutnya direvisi pada bulan Oktober tahun 2023, dalam rangka percepatan pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta menjadi Ibu Kota Negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pemindahan Ibu Kota Negara merupakan suatu proses memindahkan baik status Ibu Kota Negara, maupun memindahkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN), baik pemindahan sebagian ataupun seluruh sumber daya manusia aparatur sipil negara, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam hal memastikan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana dengan lancar.

Jarak tempuh lokasi Ibu Kota Negara baru kurang lebih 99 kilometer dengan perjalanan via tol Palaran dari Samarinda. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencakup Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Tahap pengembangan pembangunan direncanakan dalam interval tahun 2024 sampai 2045 dengan alokasi anggaran mencapai Rp 467 triliun berskema 20% APBN, dan 80% Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kawasan inti akan dibangun dengan dana APBN. Tahun 2024, PUPR menganggarkan Rp 46 triliun untuk memulai pembangunan IKN termasuk menyiapkan waduk dan *intake* untuk pemenuhan IKN. Pembangunan KIPP pada tahun 2022 hingga 2024 mencakup tiga klaster, yakni kawasan inti pemerintahan, kawasan inti pendidikan, dan kawasan inti kesehatan. Sedangkan pada tahun 2025-2029 direncanakan infrastruktur utama telah selesai dikembangkan, khususnya infrastruktur transportasi primer dan sekunder.

Terkait

Terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN, Polri berkewajiban untuk mempersiapkan personel, infrastruktur, serta sarana dan prasarana untuk memastikan kesiapan Polri mendukung

c) Pemekaran wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemekaran Wilayah Indonesia, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk sebuah wilayah dapat menyandang status sebagai wilayah Provinsi. sebuah daerah baru dapat menyandang status sebagai wilayah Provinsi apabila telah dinilai layak secara politik, ekonomi, sosial, dan geografis. Maka hanya daerah yang telah sukses dalam perkembangan pembangunan yang akan diizinkan menyandang status sebagai wilayah provinsi.

Di wilayah Jawa Tengah ada beberapa usulan pemekaran kabupaten/kota maupun kecamatan, Tantangan selanjutnya adalah bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Polri khususnya Polda Jawa Tengah dan jajarannya untuk mendukung penuh perkembangan pembangunan daerah dengan membangun infrastruktur layanan Polri di wilayah terkait secara mumpuni. Dari 29 Kabupaten dan 6 kota, sudah tersedia 35 infrastruktur Polres. Sedangkan dari 576 Kecamatan, hanya terdapat 549 Polsek dan 4 Polsek Kawasan di seluruh wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

Berdasarkan data tersebut, Polri memiliki pekerjaan rumah untuk membangun dan mempersiapkan personel, sarana, dan prasarana pengelolaan SDM Polri yang mencakup seluruh Polda, Polres, dan Polsek, khususnya di daerah 3TP (terdepan, tertinggal, terluar, dan perbatasan);

d) Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada.....

Pada bulan Juni 2024, Indonesia mendapatkan kabar dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia terkait agenda revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait agenda tersebut terdapat 5 (lima) poin yang menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia, yaitu:

- (1) Perluasan kewenangan Polri mencakup kewenangan ruang siber, penyadapan, intelijen keamanan (intelkam), penyelidikan/pengamanan/ penggalangan (lidikpanggal) intelijen, pemeriksaan aliran dana dan terkait penggalian informasi terkait tugas;
- (2) Dinamika kewenangan lembaga pengawas Polri, seperti Kopolnas;
- (3) Dinamika PAM Swakarsa;
- (4) Dinamika penambahan Batas Usia Pensiun (BUP) Polri;
- (5) Dinamika penambahan Batas Usia Pensiun (BUP) Kapolri.

Dari berbagai isu terkait, Polri berkepentingan untuk selalu mengikuti dinamika cakupan kewenangan Polri yang berubah berdasarkan revisi undang–undang ini. Hal ini karena di dalam dinamikanya, poin-poin tersebut akan mempengaruhi arah kebijakan strategis serta teknis sistem kerja Polri, sesuai dengan tugas dan kewenangan Polri yang diamanahkan oleh revisi undang-undang terkait.

Dimensi politik Kabupaten Wonosobo tercermin dalam struktur pemerintahan daerah, dinamika partai politik, dan pelaksanaan pemilihan umum. Secara struktural, Kabupaten Wonosobo dipimpin oleh seorang bupati dan wakil bupati, serta memiliki DPRD sebagai lembaga legislatif. Pemilihan umum bupati dan wakil bupati terakhir diselenggarakan pada tahun 2024, dengan

hasil.....

hasil Rober Christanto terpilih sebagai bupati. Berikut adalah beberapa dimensi politik yang lebih rinci:

a) Struktur Pemerintahan:

(1) Eksekutif:

Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo merupakan unsur eksekutif yang bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan daerah.

(2) Legislatif:

DPRD Kabupaten Wonosobo memiliki 45 anggota yang mewakili berbagai partai politik dan berperan dalam pembuatan kebijakan daerah.

b) Pemilihan Umum:

(1) Pemilihan umum bupati dan wakil bupati Wonosobo diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

(2) Pada tahun 2024, Afif (didukung oleh PDI-P) terpilih sebagai Bupati,

(3) PDI-P juga mendominasi perolehan suara di DPRD Kabupaten Wonosobo.

c) Dinamika Partai Politik:

(1) PDI-P merupakan partai politik yang memiliki pengaruh kuat di Wonosobo, terlihat dari kemenangan dalam pilkada dan dominasi di DPRD.

(2) Golkar juga merupakan partai politik penting di Wonosobo, dengan calon yang bersaing dalam pilkada.

(3) Terdapat tujuh partai politik yang memiliki perwakilan di DPRD Kabupaten Wonosobo.

d) Isu-isu Politik:

(1) Beberapa isu politik yang mungkin muncul di Wonosobo adalah pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam.

(2) Bupati terpilih, Rober Christanto, telah menekankan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan daerah dan bersinergi dengan berbagai pihak, menurut situs

resmi Pemkab Wonosobo.

Berdasarkan analisis yang telah disampaikan sebelumnya, maka terdapat beberapa poin peluang dan ancaman sebagai berikut:

1) Peluang

- a) Potensi angkatan kerja yang melimpah dampak dari bonus demografi;
- b) Peningkatan kualitas SDM melalui tren positif indeks pembangunan manusia;
- c) Kemajuan teknologi digital;
- d) Peran strategis Polri khususnya pada perhelatan pesta demokrasi Pilkada;

2) Ancaman

- a) Kehadiran generasi *strawberry* pada angkatan kerja;
- b) Fenomena tsunami informasi di masyarakat;
- c) Ancaman kejahatan siber yang semakin canggih;
- d) Stagnasi pertumbuhan ekonomi;
- e) Dinamika pada perekonomian kelas menengah;
- f) Pemekaran wilayah;
- g) Pemindahan ibu kota negara;
- h) Revisi undang-undang kepolisian.

2. Analisis SWOT

Berdasarkan poin-poin kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dilakukan analisis yang kemudian menghasilkan strategi yang dapat diimplementasikan oleh Polres Wonosobo. Strategi-strategi tersebut adalah *Strategi S-O, strategi S-T, strategi W-O dan strategi W-T*.

Strategi S-O merupakan strategi yang dibuat dengan memanfaatkan kekuatan (*strengths*) internal yang dimiliki Polres Wonosobo guna mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*) eksternal yang ada. *Strategi S-O* tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penguatan fungsi intelijen untuk secara preemtif dan preventif menanggulangi gangguan Kamtibmas;
- b. Penguatan kompetensi dan kapabilitas TI Polri;
- c. Peningkatan kompetensi berbasis nilai-nilai “Tribrata” dan “Catur Satya” bagi setiap personel Polri;
- d. Optimalisasi kegiatan dan operasi Kamtibmas di lokasi rawan, bencana, wabah, dan ataupun lokasi strategis di Indonesia;
- e. Penjagaan dan pemeliharaan Kamtibmas secara humanis dan berkeadilan.

Strategi S-T merupakan strategi yang disusun guna memanfaatkan kekuatan (*strengths*) yang dimiliki Polres Wonosobo untuk menghadapi ancaman (*threats*) yang berasal dari lingkungan eksternal. *Strategi S-T* tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penguatan sinergisitas dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan;
- b. Penciptaan ekosistem riset dan pengembangan Polri yang kolaboratif dan berdayaguna;
- c. Penguatan fungsi satuan kewilayahan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan bagi masyarakat, khususnya di daerah 3T dengan pemolisian komunitas, *community policing*;
- d. Sosialisasi dan internalisasi kesadaran Kamtibmas ke seluruh Masyarakat Wonosobo;

e. Mendorong.....

- e. Mendorong keterlibatan peran aktif anggota Polri dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- f. Optimalisasi penjagaan dan penguatan citra Polri demi penjagaan Kamtibmas.

Strategi W-O merupakan strategi yang disusun dengan mengatasi kelemahan (*weaknesses*) internal Polres Wonosobo untuk mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*) eksternal yang ada. *Strategi W-O* tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pengembangan sistem manajemen berbasis data secara optimal;
- b. Penguatan sistem manajemen dan tata kelola organisasi;
- c. Pengembangan modal sosial Polri dalam penjagaan dan pemeliharaan Kamtibmas;
- d. Optimalisasi daya guna sumber daya fisik (sarana, prasarana dan infrastruktur) Polres Wonosobo;
- e. Harmonisasi cipta kondisi dunia digital untuk mendukung Kamtibmas di masyarakat.

Strategi W-T merupakan strategi yang disusun dengan mengatasi kelemahan (*weaknesses*) internal Polres Wonosobo untuk menghadapi ancaman (*threats*) yang berasal dari lingkungan eksternal. *Strategi W-T* tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Harmonisasi regulasi dan kebijakan demi efektivitas dan efisiensi kinerja Polri;
- b. Meningkatkan kualitas dan iklim kerja di lingkungan Polres Wonosobo;
- c. Optimalisasi pemeliharaan dan perawatan SDM Polri dalam segala dimensi (fisik, mental, dan spiritual);
- d. Peningkatan kualitas dan dampak program dan kegiatan Polri;
- e. Peningkatan kualitas serta jangkauan pelayanan dan SDM Polri hingga ke wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal);
- f. Rasionalisasi dan idealisasi struktur serta komposisi proporsi personel Polri.

B. VISI.....

B. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN IMPACT DAN SASARAN STRATEGIS

Guna menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis dan analisis SWOT sebagaimana disebutkan di atas, Polres Wonosobo menetapkan dan menjalankan visi, misi dan tujuan sebagai suatu institusi dan kelembagaan yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal, penuh dengan koordinasi dan meningkatkan sinergitas dalam memberikan dan melaksanakan pencegahan kejahatan dan penegakan hukum kepada masyarakat.

Dengan visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk bersinergi maka akan membangkitkan dan mendorong seluruh insan Kepolisian Resor Wonosobo menjadi semakin cerdas, berbudaya dan diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreatifitas dan penuh inovatif dalam menghadapi tantangan tugas dan kehidupan masyarakat ke depan.

Polri dalam menjabarkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 6 ayat (1);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029.

Penjabaran Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Polres Wonosobo adalah sebagai berikut:

1. Visi

a. Visi Polda Jateng

“Terwujudnya Jawa Tengah yang aman, tertib dan berkeadilan, melalui kepolisian yang berorientasi pada masyarakat”

b. Visi.....

b. Visi Polres Wonosobo

“Terwujudnya Wonosobo yang aman, tertib dan berkeadilan, melalui kepolisian yang berorientasi pada masyarakat”

Makna:

Redaksional visi mencakup secara eksplisit aspirasi yang bersifat eksternal maupun internal. Visi tersebut menunjukkan aspirasi yang ingin diwujudkan pada tahun 2029, sejalan dengan pentahapan *Grand Strategy* Polri 2025-2045. Penguatan fondasi organisasi Polres Wonosobo diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap kinerja Polri sehingga dapat memberikan dampak pada kondisi nasional, yakni Indonesia Maju.

Indonesia Maju akan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, apabila hal itu dicapai dengan aman, tertib, dan berkeadilan. Aman dan tertib terefleksi dari penurunan kasus-kasus kriminal dalam segala bentuknya. Sedangkan berkeadilan menunjukkan Upaya penegakan hukum yang mengedepankan prinsip “*equality before the law*”.

Kepolisian yang berorientasi masyarakat atau *Citizen-centric Policing* adalah pendekatan pemolisian yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan menekankan kolaborasi yang erat antara kepolisian dan masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada sinergi antara Polisi dan komunitas untuk mengidentifikasi, memahami dan mengatasi masalah keamanan serta sosial. Kepolisian yang berorientasi masyarakat juga bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung antara Polisi dan masyarakat. Melalui kepolisian yang berorientasi masyarakat, Polres Wonosobo dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah keamanan dan ketertiban serta berkontribusi pada Pembangunan komunitas yang lebih baik.

2. Misi.....

2. Misi

a. Misi Polda Jateng

“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat”.

b. Misi Polres Wonosobo

“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat”.

Makna:

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

“Melindungi..” bermakna Polres Wonosobo selaku pengembang fungsi kepolisian di kewilayahan berperan dalam melindungi warga masyarakat dari berbagai ancaman, baik itu kejahatan, bencana alam atau situasi darurat lainnya. Tugas ini mencakup pencegahan kejahatan, penegakan hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“...Mengayomi...” bermakna dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, Polres Wonosobo melakukannya dengan cara yang penuh perhatian dan empati. Dengan mengayomi, Polres Wonosobo berusaha untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya dengan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib.

“...Melayani...” bermakna Polres Wonosobo harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, yakni: memberikan bantuan dalam situasi darurat, memberikan informasi yang dibutuhkan, serta memastikan bahwa hak-hak warga negara dihormati dan dilindungi. Setiap personel diharapkan untuk bersikap ramah, responsif, dan profesional dalam setiap interaksi dengan masyarakat.

3. Tujuan.....

3. Tujuan

a. Tujuan Polda Jateng

Tujuan Polda Jateng merupakan penjabaran Visi dan Misi Polda Jateng dan dilengkapi dengan rencana sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Polri. Tujuan ini sejalan dengan Visi dan Misi Polda Jateng pada periode jangka menengah, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh Polda Jateng pada periode jangka menengah, dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Polda Jateng. Dapat mengarahkan perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Polda Jateng.

Adapun tujuan Polda yang akan dituju pada tahun 2029 adalah:

- 1) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polda Jateng yang berintegritas, modern dan akuntabel dengan mengutamakan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia serta mampu menjalankan peran utamanya dalam menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan menjaga kestabilan negara dengan cara yang lebih profesional dan responsif;
- 2) Menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara proaktif dan antisipatif;
- 3) Meningkatkan kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polda Jateng agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan profesional dan berintegritas melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polda Jateng yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;
- 4) Membangun dan mengembangkan infrastruktur strategis Kepolisian yang mendukung operasional kepolisian yang efisien dan terintegrasi, pemeliharaan Kamtibmas yang optimal, pelayanan publik yang berkualitas, serta penegakan hukum yang

lebih.....

lebih profesional sehingga dapat mendukung kinerja Polda Jateng dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal;

- 5) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

b. Tujuan Polres Wonosobo

Tujuan Polres Wonosobo merupakan penjabaran Visi dan Misi Polres Wonosobo dan dilengkapi dengan rencana sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Polri. Tujuan ini sejalan dengan Visi dan Misi Polres Wonosobo pada periode jangka menengah, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh Polres Wonosobo pada periode jangka menengah, dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Polres Wonosobo. Dapat mengarahkan perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Polres Wonosobo.

Adapun tujuan Polres yang akan dituju pada tahun 2029 adalah:

- 1) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polres Wonosobo yang berintegritas, modern dan akuntabel dengan mengutamakan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia serta mampu menjalankan peran utamanya dalam menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan menjaga kestabilan negara dengan cara yang lebih profesional dan responsif;
- 2) Menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara proaktif dan antisipatif;
- 3) Meningkatkan kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polres Wonosobo agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan profesional dan berintegritas melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polres Wonosobo yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;

4) Membangun.....

- 4) Membangun dan mengembangkan infrastruktur strategis Kepolisian yang mendukung operasional kepolisian yang efisien dan terintegrasi, pemeliharaan Kamtibmas yang optimal, pelayanan publik yang berkualitas, serta penegakan hukum yang lebih profesional sehingga dapat mendukung kinerja Polres Wonosobo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal;
- 5) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kepolisian Resor Wonosobo.

4. Sasaran Strategis

a. Sasaran Strategis Polda Jateng

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Polda Jateng dan mengacu kepada Sasaran Impact (SI) yaitu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Terkendali melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern dan Akuntabel, maka ditetapkan sasaran strategis Polda Jateng yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Polda Jateng selama Tahun 2025-2029. Adapun Sasaran Strategis Polda Jateng Tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif;
- 2) Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan;
- 3) Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polda Jateng yang kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Optimal;
- 4) Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya guna dan Modern;
- 5) Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel.

Sasaran Strategis Polda Jateng Tahun 2025-2029 merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan Polda Jateng yang akan dicapai ditahun 2029.

b. Sasaran.....

b. Sasaran Strategis Polres Wonosobo

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Polres Wonosobo dan mengacu kepada Sasaran Impact (SI) yaitu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Terkendali melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern dan Akuntabel, maka ditetapkan sasaran strategis Polres Wonosobo yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Polres Wonosobo selama Tahun 2025-2029. Adapun Sasaran Strategis Polres Wonosobo Tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif;
- 2) Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan;
- 3) Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polres Wonosobo yang kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Optimal;
- 4) Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya guna dan Modern;
- 5) Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel.

Sasaran Strategis Polres Wonosobo Tahun 2025-2029 merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan Polres Wonosobo yang akan dicapai ditahun 2029.

5. Keterkaitan Sasaran Impact, Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Sasaran Impact Polda Jateng

Keterkaitan Sasaran Impact “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Terkendali melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern dan Akuntabel”, Tujuan, dan Sasaran Strategis.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polda Jateng yang berintegritas, modern, dan akuntabel dengan mengutamakan keadilan, transparansi, dan perlindungan	1. Penegakan hukum yang humanis, akuntabel dan berkeadilan;

TUJUAN.....

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
hak asasi manusia serta mampu menjalankan peran utamanya dalam menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan menjaga kestabilan negara dengan cara yang lebih profesional dan responsif;	
2. Menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara proaktif dan antisipatif;	2. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang responsif dan prediktif;
3. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polda Jateng agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan professional dan berintegritas melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polda Jateng yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;	3. Pengembangan dan pengelolaan SDM Polda Jateng yang kompeten, berintegritas dan adaptif secara terpadu dan optimal;
4. Membangun dan mengembangkan infrastruktur strategis Kepolisian yang mendukung operasional kepolisian yang efisien dan terintegrasi, pemeliharaan Kamtibmas yang optimal, pelayanan publik yang	4. Infrastruktur strategis kepolisian yang berdaya guna dan modern;

TUJUAN.....

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
berkualitas, serta penegakan hukum yang lebih professional sehingga dapat mendukung kinerja Polda Jateng dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal;	
5. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good Governance and Clean Government</i>) pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	5. Tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.

b. Sasaran Impact Polres Wonosobo

Keterkaitan Sasaran Impact “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Terkendali melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern dan Akuntabel”, Tujuan, dan Sasaran Strategis.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polres Wonosobo yang berintegritas, modern, dan akuntabel dengan mengutamakan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia serta mampu menjalankan peran utamanya dalam menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan menjaga kestabilan negara dengan cara yang lebih profesional dan responsif;	1. Penegakan hukum yang humanis, akuntabel dan berkeadilan;

TUJUAN.....

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
2. Menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara proaktif dan antisipatif;	2. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang responsif dan prediktif;
3. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polres Wonosobo agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan professional dan berintegritas melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polres Wonosobo yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;	3. Pengembangan dan pengelolaan SDM Polres Wonosobo yang kompeten, berintegritas dan adaptif secara terpadu dan optimal;
4. Membangun dan mengembangkan infrastruktur strategis Kepolisian yang mendukung operasional kepolisian yang efisien dan terintegrasi, pemeliharaan Kamtibmas yang optimal, pelayanan publik yang berkualitas, serta penegakan hukum yang lebih professional sehingga dapat mendukung kinerja Polres Wonosobo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal;	4. Infrastruktur strategis kepolisian yang berdaya guna dan modern;

TUJUAN.....

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
5. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good Governance and Clean Government</i>) pada Kepolisian Resor Wonosobo.	5. Tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.

6. Penahapan

a. Penahapan Kebijakan Polda Jateng

1) Tahun 2025

Menyempurnakan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja menjadikan organisasi dan SDM Polda Jateng yang adaptif, kompeten dan berintegritas.

2) Tahun 2026

Meningkatkan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja dalam Yanlik Polda Jateng yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang efektif, efisien dan terukur berbasis T.I serta didukung Almatasus Polda Jateng yang modern.

3) Tahun 2027

Meningkatkan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja dalam yanlik Polda Jateng yang berorientasi pada kepercayaan masyarakat guna menjadikan organisasi dan SDM Polda Jateng yang adaptif, kompeten dan berintegritas.

4) Tahun 2028

Mewujudkan pelayanan publik kepolisian yang adaptif dengan kebutuhan masyarakat, serta percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi dan budaya kerja Polda Jateng yang jelas, efektif dan efisien yang berbasis T.I menjadikan organisasi dan SDM Polda Jateng yang adaptif, kompeten dan berintegritas serta Sejahtera.

5) Tahun.....

5) Tahun 2029

Inovasi layanan publik kepolisian yang profesional dan berbasis T.I dalam rangka memudahkan akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menggunakan *platform* layanan kepolisian.

b. Penahapan Kebijakan Polres Wonosobo

1) Tahun 2025

Menyempurnakan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja menjadikan organisasi dan SDM Polres Wonosobo yang adaptif, kompeten dan berintegritas.

2) Tahun 2026

Meningkatkan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja dalam Yanlik Polres Wonosobo yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang efektif, efisien dan terukur berbasis T.I serta didukung Almatsus Polres Wonosobo yang modern.

3) Tahun 2027

Meningkatkan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja dalam yanlik Polres Wonosobo yang berorientasi pada kepercayaan masyarakat guna menjadikan organisasi dan SDM Polres Wonosobo yang adaptif, kompeten dan berintegritas.

4) Tahun 2028

Mewujudkan pelayanan publik kepolisian yang adaptif dengan kebutuhan masyarakat, serta percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi dan budaya kerja Polres Wonosobo yang jelas, efektif dan efisien yang berbasis T.I menjadikan organisasi dan SDM Polres Wonosobo yang adaptif, kompeten dan berintegritas serta Sejahtera.

5) Tahun.....

5) Tahun 2029

Inovasi layanan publik kepolisian yang professional dan berbasis T.I dalam rangka memudahkan akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menggunakan *platform* layanan kepolisian.

7. Janji Presiden (Asta Cita)

a. Adapun titik hubung Janji Presiden (Asta Cita) di Polda Jateng adalah:

- 1) Penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap perempuan dan anak (PPA), korupsi, Narkoba, TPPU, siber, judi *online*, TPPO, keamanan laut, penyelundupan barang, dan terorisme;
- 2) Meningkatkan layanan kepolisian kepada masyarakat;
- 3) Meningkatkan sinergisitas dan kerjasama antar lembaga penegak hukum dan TNI;
- 4) Melaksanakan pendampingan dan pengamanan kegiatan MBG;
- 5) Mengembangkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri, Reformasi Birokrasi guna menekan budaya koruptif dan tindakan yang berlebihan.

b. Adapun titik hubung Janji Presiden (Asta Cita) di Polres Wonosobo adalah:

- 1) Penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap perempuan dan anak (PPA), korupsi, Narkoba, TPPU, siber, judi *online*, TPPO, keamanan laut, penyelundupan barang, dan terorisme;
- 2) Meningkatkan layanan kepolisian kepada masyarakat;
- 3) Meningkatkan sinergisitas dan kerjasama antar lembaga penegak hukum dan TNI;
- 4) Melaksanakan pendampingan dan pengamanan kegiatan MBG;
- 5) Mengembangkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri, Reformasi Birokrasi guna menekan budaya koruptif dan tindakan yang berlebihan.

6) ARAH.....

C. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Jateng

Arah kebijakan dan strategi Polda Jateng akan diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi Polri yang telah ditetapkan pada Grand Strategi Polri. Untuk memperkuat analisis, arah kebijakan dan strategi Polda Jateng diformulasikan dengan mempertimbangkan kondisi Polda Jateng saat ini dan kondisi yang ingin dicapai oleh Polda Jateng pada tahun 2029. Arah kebijakan Polda Jateng periode 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Sasaran strategis “Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Peningkatan fungsi intelijen dalam deteksi dini dan pencegahan ancaman dan gangguan serta memperkuat sistem keamanan negara secara responsif dan prediktif;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jateng merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) Penguatan fungsi intelijen di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan dalam negeri serta meningkatkan kolaborasi lintas fungsi dan layanan publik melalui *data sharing* (termasuk pemberitahuan potensi ancaman kepada fungsi terkait); (G.S)

b) Meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan di dalam dan luar negeri dengan mengoptimalkan pengumpulan data intelijen/informasi dengan mengembangkan penyimpanan data digital terpadu/terpusat yang mengintegrasikan berbagai sumber input; (G.S)

c) Mengoptimalkan.....
5) Tahun.....

- c) Mengoptimalkan operasi intelijen (penyelidikan, pengamanan dan penggalangan) terhadap potensi gangguan Kamtibmas secara konvensional dan siber; (Asta Cita)
 - d) Meningkatkan keamanan siber di lingkungan kepolisian;
 - e) Mengoptimalkan kegiatan kontra intelijen pencegahan terorisme, tindak pidana pencucian uang, serangan siber, perjudian *online* dan transaksi *cryptocurrency*; (Asta Cita)
 - f) Meningkatkan peran deteksi dini serta pencegahan tindak pidana penyelundupan orang dan barang ilegal; (Asta Cita)
 - g) Meningkatkan peran deteksi dini dan pengawasan terhadap potensi tindak pidana pencucian uang dan kebocoran keuangan negara; (Asta Cita)
- 2) Peningkatan upaya keamanan dalam pencegahan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya secara responsif dan prediktif;
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jateng merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) Meningkatkan kesadaran Kamtibmas di masyarakat melalui keterlibatan stakeholder terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas;
 - b) Menumbuhkembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi masyarakat (*citizen-centric*) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian Masyarakat (*community policing*); (G.S, Quickwins);
 - c) Mengoptimalkan pembinaan/penyuluhan terhadap penanggulangan bahaya judi dan judi *online*, kejahatan transnasional, dan penyelundupan barang ilegal; (Asta Cita)
 - d) Memperkuat sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya yang rentan;
 - e) Mengoptimalkan pencegahan aksi terorisme, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya dengan cara memperkuat

5) Tahun.....

sinergitas dengan institusi penegak hukum lainnya (*zero terrorist attack*); (Asta Cita)

- f) Meningkatkan efektivitas layanan masyarakat melalui *Smart Policing* (misalnya, *Smart Police Stations, hotline* terintegrasi, *police superapp, panic button*); (*G.S, Quickwins*)
 - g) Mengoptimalkan penanggulangan ancaman gangguan Kamtibmas yang berintensitas tinggi di dalam negeri;
- 3) Peningkatan pemeliharaan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah yuridiksi perairan Jawa Tengah secara responsif dan prediktif;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jateng merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan pengamanan perairan guna mendeteksi ancaman keamanan dan keselamatan di perairan Jawa Tengah; (Asta Cita)
 - b) Meningkatkan kolaborasi dan peran aktif masyarakat pesisir dalam mendukung pengamanan laut;
- 4) Peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jateng merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya; (*G.S*)
- b) Meningkatkan reliabilitas dan transparansi layanan administrasi lalu lintas dengan memperluas model layanan berbasis digital; (*G.S, Quickwins*)
- c) Mendukung pelaksanaan integrasi sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari Tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri;

d) Meningkatkan.....

- d) Meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas serta untuk menyempurnakan regulasi dan kebijakan lalu lintas; (G.S)
- e) Meningkatkan Turjawali di tengah masyarakat guna meningkatkan keamanan dan ketertiban di jalan raya;
- 5) Peningkatan kehadiran Polri di wilayah pulau terluar;
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jateng merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan kehadiran Polri di wilayah Kecamatan pulau terluar;
 - b) Meningkatkan kegiatan pelacakan dan penangkalan serta penegakan hukum terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah pulau terluar;
- 6) Peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polri dalam Harkamtibmas yang responsif dan prediktif;
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jateng merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan kerja sama dan sinergisitas dengan institusi pemerintah dan swasta untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) Mendukung peningkatan peran dan kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan transnasional dan misi perdamaian internasional;
 - c) Meningkatkan sumber informasi dan *networking* yang memadai melalui Interpol;
 - d) Mendukung penguatan integrasi data kriminal WNI/WNA melalui koordinasi dengan Kantor Perwakilan RI di luar negeri;
 - e) Mendukung peningkatan kolaborasi dengan instansi luar negeri terkait dalam memberikan bantuan hukum kepada WNI di luar negeri;
 - f) Meningkatkan.....

- f) Meningkatkan sinergisitas dengan masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- g) Memperkuat sinergisitas antar insitusi aparat penegakan hukum dalam pencegahan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan Kamtibmas lainnya;
- 7) Penguatan kegiatan operasional Polri berbasis teknologi dan *data analytics*;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jateng merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) yang berbasis *data analytics* guna meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons Polisi dengan menerapkan mekanisme berbasis tingkat ancaman/kebutuhan penanganan kejadian; (G.S)
- b) Mengelola *data analytics* dari media konvensional dan digital secara efektif dalam penguatan kegiatan operasional kepolisian dan membangun kepercayaan publik;
- c) Meningkatkan penanggulangan berita negatif (*hoaks*) yang dapat mengganggu Kamtibmas berdasarkan *media analytics*;
- d) Mendukung penguatan sistem informasi Polri berbasis “*Big Data Polri*” dalam operasional Polri dengan memperhatikan INA Digital;
- e) Melakukan pemutakhiran data kepolisian yang ter “*update*” secara akurat dan tepat waktu;
- f) Mendukung peningkatan kualitas dan pemanfaatan hasil Litbang Polri dalam pelaksanaan kegiatan operasional Polri;
- g) Menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat (misalnya, *hotline*, *police superapp*, *Whats App for business*); (G.S)
- h) Meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons Polisi berbasis tingkat ancaman/gangguan; (G.S)

8) Meningkatkan.....

- 8) Meningkatkan kehadiran Polri ditengah masyarakat secara optimal
 Dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban Jawa Tengah;
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka
 Polda Jateng merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai
 berikut:
- a) Mendukung pelaksanaan program pemerintah (Posyandu, penurunan stunting serta swasembada pangan);
 - b) Meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam menjaga Harkamtibmas;
 - c) Meningkatkan keamanan dan ketertiban kawasan pariwisata; (Asta Cita)
 - d) Menjaga keamanan jalur logistik dan transportasi nasional; (Asta Cita)
 - e) Menciptakan ruang publik dan fasilitas umum yang aman bagi penyandang disabilitas dan kelompok difabel; (Asta Cita)
 - f) Mendukung dan meningkatkan dukungan keamanan di kompetisi olahraga, kesenian dan budaya secara profesional dan berstandar internasional; (Asta Cita).
 - g) Mendukung dan memastikan tercapainya penyaluran subsidi kepada masyarakat secara tepat guna bagi masyarakat yang membutuhkan; (Asta Cita)
 - h) Menjunjung tinggi nilai Bhineka Tunggal Ika dan hak yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat; (Asta Cita)
 - i) Mendukung penanggulangan dan penanganan bencana secara profesional; (Asta Cita).
- 9) Peningkatan kegiatan sadar Kamtibmas bagi masyarakat;
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka
 Polda Jateng merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai
 berikut:
- a) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) Meningkatkan.....

- b) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat tentang bahaya judi, penyelundupan manusia dan barang ilegal;
 - c) Memperkuat keterlibatan stakeholder terkait, tokoh agamadan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas dan mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
- 10) Mendukung Peningkatan pelaksanaan Operasi Kepolisian termasuk pengamanan pembangunan di Ibukota Negara Baru;
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jateng merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) Mendukung penguatan kegiatan operasi kepolisian di Tingkat Mabes hingga ke wilayah;
 - b) Melaksanakan kegiatan keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan, bencana dan wabah;
 - c) Mendukung kegiatan operasi pengamanan sebelum, saat dan paska pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur;
 - d) Meningkatkan efektivitas pengamanan Markas Polri di kewilayahan;
- 11) Peningkatan kegiatan *pre-emptif* dan *preventif* dalam perlindungan perempuan dan anak;
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jateng merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) Meningkatkan sosialisasi terkait tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak; (Asta Cita)
 - b) Menyelenggarakan layanan pengaduan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Sasaran strategis “Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1) Peningkatan.....

- 1) Peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan secara transparan, akuntabel, dan berbasis ilmiah (*Scientific Criminal Investigation*);

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda jateng merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum dalam rangka ungkap kasus;
- b) Melaksanakan sertifikasi bagi penyidik siber Polri guna mendukung penguatan pengamanan infrastruktur siber; (Asta Cita)
- c) Mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), siber, *Illegal Mining*, *Illegal Fishing*, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta penyelundupan manusia dan barang; (Asta Cita)
- d) Mengoptimalkan penanggulangan tindak pidana terorisme di dalam negeri; (Asta Cita)
- e) Mengoptimalkan dukungan penanggulangan terorisme dalam rangka meminimalisir risiko (penyelamatan sandera, penjinakan bom dan lain-lain); (Asta Cita)
- f) Meningkatkan pemberantasan kasus-kasus perjudian serta menutup akses ke situs judi (termasuk judi *online*); (Asta Cita)
- g) Menangani kekhawatiran penduduk berjalan keluar di malam hari;
- h) Memperkuat penerapan *Scientific Crime Investigation (SCI)* dalam pengolahan tempat kejadian perkara;
- i) Mengoptimalkan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba dan penyelundupan orang maupun barang; (Asta Cita)
- j) Meningkatkan.....

- j) Meningkatkan keberhasilan dalam pengungkapan kejahatan di perairan Jawa Tengah; (Asta Cita)
 - k) Memperkuat penegakan hukum yang adil, transparan, legal, humanis dan setara serta menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan sistem pelaporan terpadu di seluruh Polri agar SOP dan Sistem Manajemen kasus terintegrasi; (G.S, *Quickwins*)
 - l) Mengoptimalkan penanganan kejahatan transnasional di wilayah Jawa Tengah;
 - m) Menyelenggarakan dukungan pemeriksaan identifikasi DNA (Kemenlu);
 - n) Memperkuat penerapan “keadilan restoratif serta peran mediasi” dalam penyelesaian konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbatas;
- 2) Mendukung peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional yang terintegrasi;
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jateng merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) Mendukung pengintegrasian sistem data dan informasi kriminal antar satker Polri dan aparat penegak hukum serta memperkuat adaptivitas penanganan kejahatan Polri melalui pusat analisis tindak kejahatan dan Kerja Sama Internasional; (G.S)
 - b) Mendukung pengembangan standardisasi data kriminal nasional;
 - c) Mendukung pengembangan sistem informasi kriminal nasional yang terintegrasi;
 - d) Memperkuat digitalisasi di lingkungan penegakan hukum guna menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan *platform* pelaporan terpadu di lingkungan Polri; (G.S)

3) Percepatan.....

- 3) Percepatan penanganan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak secara humanis dan berkeadilan;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jateng merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan “keadilan restoratif” terhadap perempuan dan anak serta kaum disabilitas yang menjadi pelaku; (Asta Cita)
 - b) Mengoptimalkan pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak; (KemenPPA)
- 4) Memberikan pelayanan penegakan hukum yang adil, transparan, humanis dan akuntabel;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jateng merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Mendukung penyediaan fasilitas rehabilitasi medis tindak pidana Narkoba;
 - b) Membangun sistem penegakan hukum yang terbuka dan akuntabel;
 - c) Mengoptimalkan SP2HP dalam penanganan perkara.
- 5) Peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polri dalam penegakan hukum yang transparan, akuntabel, humanis, dan adil;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jateng merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas antar organisasi dalam pemeliharaan dan peningkatan keamanan, serta penegakan hukum di laut; (Asta Cita)
- b) Mendukung meningkatkan kerja sama nasional internasional di bidang penyelidikan dan penyidikan;

c) Memperkuat.....

- c) Memperkuat sinergisitas antar institusi aparat penegakan hukum dalam penanggulangan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan Kamtibmas lainnya.
- c. Sasaran Strategis “Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polda Jateng yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Optimal” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) peningkatan kapabilitas dan kapasitas SDM Polda Jateng yang jujur, bermartabat, dan berintegritas secara terpadu dan menyeluruh;
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jateng merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) Menyiapkan program diklat yang sesuai dengan tantangan tugas dan kebutuhan terkini;
 - b) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polda Jateng yang berorientasi pada pelayanan publik serta memperhatikan kepuasan masyarakat;
 - c) Meningkatkan relevansi kurikulum dan bahan ajar diklat dengan tantangan tugas;
 - d) Meningkatkan jumlah SDM Polda Jateng yang memiliki sertifikasi kompetensi; (Asta Cita)
 - e) Mendukung pengembangan program kerja sama Diklat dalam dan luar negeri;
 - f) Meningkatkan jumlah pendidik yang telah memiliki sertifikasi kompetensi;
 - g) Memperkuat kapasitas, kapabilitas dan integritas SDM Polda Jateng berorientasi pelayanan masyarakat yang optimal;
 - h) Menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai bhayangkara dalam diri personel Polri;
 - i) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan operasional Polda Jateng berbasis teknologi dan *data analytics*;
 - j) Memperkuat.....

- j) Memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak; (Asta Cita)
- 2) Pengelolaan SDM secara profesional, akuntabel, dan terintegrasi; Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jateng merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) Meningkatkan pemenuhan jabatan berdasarkan standar jabatan dan kompetensi serta menarik minat dan mempertahankan talenta terbaik dengan mengartikulasikan kembali *Employee Value Proposition (EVP)* Polri; (G.S)
 - b) Memperkuat implementasi *merit system*, menyempurnakan sistem pengembangan karier dengan menerapkan *personalized learning* serta rotasi sesuai dengan kebutuhan personel dan organisasi; (G.S)
 - c) Menerapkan sistem *reward and punishment* berbasis kinerja;
 - d) Menyempurnakan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang sistem manajemen kinerja secara menyeluruh (termasuk memperkenalkan konsep *shared KPIs dan mentorship*); (G.S)
 - e) Meningkatkan proporsi Polwan; (RPJMN)
 - f) Meningkatkan kesejahteraan SDM Polda Jateng; (Asta Cita)
 - g) Meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi SDM Polda Jateng secara adil dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - h) Melaksanakan kebijakan *zero growth* dalam rekrutmen kepolisian dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dan sesuai dengan Analisis kebutuhan dengan merevitalisasi strategi rekrutmen proaktif (termasuk mengintegrasikan badan pengembangan eksternal dan internal sebagai sumber calon personel); (G.S)
 - i) Memperkuat implementasi pemenuhan personel berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK);
 - j) Melakukan.....

- j) Melakukan kajian dan pemenuhan kebutuhan personel untuk pembentukan Satker baru dalam rangka pengembangan organisasi;
- k) Meningkatkan kesehatan SDM Polda Jateng secara fisik, psikis, dan mental;
- 3) Mendukung pemindahan personel Polri ke Ibu Kota Negara Baru;
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jateng merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) Melakukan pendataan personel yang berminat pindah ke Ibu Kota Negara Baru;
 - b) Mendukung roadmap pemindahan personel Bintara baru yang selesai mengikuti pendidikan pembentukan untuk ditempatkan di Ibu Kota Negara Baru.
- d. Sasaran Strategis “Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - 1) Modernisasi sarana dan prasarana Polda Jateng;
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jateng merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) Memetakan dan menyempurnakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Polda Jateng tahun 2025-2029 dalam pemenuhan Almatasus untuk mendukung manajemen logistik dan fasilitas berbasis *MEPE* untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesiapan operasional; (G.S)
 - b) Mendukung peningkatan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur TI POLRI (*I.T Enterprise Architecture*); (G.S)
 - c) Melakukan modernisasi sarana prasarana operasional pelayanan kepolisian sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) di tingkat Polda sampai tingkat kewilayahan; (Asta Cita)
 - d) Melakukan.....

- d) Melakukan modernisasi sarana dan prasarana operasional keamanan perairan (kapal patroli laut);
 - e) Mengoptimalkan kemampuan digital dengan mengembangkan Data *Digital Platform and Software (DDPS)* serta pengembangan *Artificial Intelligence (AI)* Kepolisian yang terintegrasi dalam Satu Data Polri;
 - f) Mendukung Pembangunan dan penguatan kapabilitas analitik *Big Data/ Single Data Entry* Polri untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan strategis dan operasional Polri; (G.S)
 - g) Membangun dan mengimplementasikan *smart security* di seluruh Markas Kepolisian;
 - h) Menyiapkan pembangunan ruang dan fasilitas kerja bagi SDM Polri berkebutuhan khusus;
 - i) Mengembangkan tata kelola dan sistem kearsipan dan naskah dinas yang modern;
 - j) Memperkuat sistem data dan informasi hukum Polri;
 - k) Meningkatkan sarana dan prasarana keamanan siber di lingkungan Polri;
 - l) Mendukung pengintegrasian sistem informasi dan komunikasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai Tingkat Mabes Polri dalam rangka Harkamtibmas dan Gakkum;
 - m) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur Kepolisian; (Asta Cita)
- 2) Mendukung pengoptimalan hasil Litbang Polri;
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jateng merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pengambilan kebijakan;

b) Meningkatkan.....

- b) Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Polri;
- c) Mendukung peningkatan lingkup peralatan sertifikasi;
- d) Mengembangkan sistem penelitian yang terintegrasi di lingkungan Polri.

3) Pengelolaan aset kepolisian yang akuntabel, terbuka, modern dan terintegrasi;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jateng merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Menyempurnakan sistem manajemen logistik dan fasilitas untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesiapan operasional; (G.S)
 - b) Menerapkan sistem pengelolaan dan membangun rumah dinas/flat/barak dan rusun bagi personel Polri;
 - c) Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Polri;
 - d) Menyediakan dan meningkatkan kualitas dan fasilitas Kesehatan (rumah sakit/FKTP) dan layanan Kesehatan yang memadai bagi anggota Polri hingga tingkat Polres;
 - e) Meningkatkan kualitas dan fasilitas kesehatan Polri (Rumah Sakit Bhayangkara) di wilayah Polda Jateng yang paripurna dalam mendukung tugas dan fungsi Polri serta program nasional;
 - f) Melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak.
- e. Sasaran Strategis “Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Akuntabel” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) Peningkatan pelayanan publik yang prima dan kedekatan dengan masyarakat;

Untuk.....

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jateng merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik Polri serta peningkatan efisiensi dan efektivitas proses bisnis Polri dengan menstandarisasi, menyempurnakan dan memastikan pelaksanaan SOP; (G.S)
 - b) Menyederhanakan proses pelayanan publik bagi masyarakat; (Asta Cita)
 - c) Meningkatkan kemudahan akses terhadap pelayanan data dan informasi kriminal nasional;
 - d) Meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan Markas Polda Jateng;
 - e) Memperkuat keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dengan pendekatan secara personal serta meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui redesain interaksi kepolisian dan masyarakat; (G.S)
 - f) Meningkatkan pengelolaan citra Polri di masyarakat;
 - g) Memperkuat kerja sama antara masyarakat, TNI dan DPR yang dapat mendukung kinerja Polri;
 - h) Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dilakukan dengan kendali mutu dan biaya, disertai sarana dan prasarana Faskes yang memadai (BPJS Kesehatan);
 - i) Meningkatkan efektivitas sistem pengaduan masyarakat; (*Quickwins*)
- 2) Penguatan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Polri;
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jateng merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) Membangun sistem penerapan budaya integritas, nilai-nilai kejujuran dan kehormatan pada setiap pelaksanaan tugas kepolisian dengan memedomani kode etik Polri;

b) Mendorong.....

- b) Mendorong perubahan budaya dengan merumuskan dan menginternalisasi nilai-nilai budaya organisasi yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi masyarakat; (G.S)
- c) Meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polda sampai dengan Polsek dengan standard pelayanan di UPP Polri;
- d) Mendukung pelaksanaan pengkajian dan penataan tugas (tugas dan fungsi) Polri di tingkat Mabes sampai Kewilayahan guna mengonsolidasikan fungsi-fungsi tertentu di organisasi Polri dengan menciptakan model *shared services*; (G.S)
- e) Memperkuat kelembagaan dan tata kelola organisasi Polri di tingkat Polda sampai Kewilayahan mewujudkan kapabilitas dan ukuran organisasi yang optimal (rasionalisasi organisasi) dengan menerapkan *Strategic Workforce Planning*; (G.S)
- f) Meningkatkan akuntabilitas dan *agility* dari organisasi dengan menyempurnakan model tata kelola dan model operasional; (G.S)
- g) Mendukung pengkajian dan penyederhanaan birokrasi yang lebih ramping dan tepat ukuran (*right sizing*), pengaturan organisasi yang memprioritaskan keberadaan jabatan fungsional dalam pengaturan susunan organisasi, dan pengalihan jabatan struktural eselon III ke bawah ke dalam jabatan fungsional, khususnya di tingkat Mabes Polri;
- h) Melakukan pengkajian pembentukan satuan wilayah pada wilayah pemekaran;
- i) Meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal guna meningkatkan adaptabilitas dan kelincahan organisasi dengan menyempurnakan sistem tata kelola; (G.S)
- j) Memperkuat implementasi manajemen risiko hingga ke tingkat wilayah guna menciptakan budaya berbasis kepatuhan dan risiko dengan memperkuat kerangka kerja pengawasan, kepatuhan dan manajemen risiko Polri;(G.S)

3) Penguatan.....

3) Penguatan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jateng merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polda Jateng;
- b) Melakukan penyelarasan kinerja Polri sampai ke Tingkat wilayah dan jajaran pelaksana serta merancang ulang sistem manajemen kinerja dan metode penilaian kinerja; (G.S)
- c) Membangun alokasi anggaran pada klasifikasi jenis belanja secara proporsional;
- d) Memperkuat akuntabilitas kinerja dan anggaran Polda Jateng;
- e) Mendukung penguatan sistem dan kualitas pelaporan keuangan Polri yang akuntabel, terintegrasi dan bersifat real time;

4) Penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang efektif;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jateng merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas penanganan komplain/pengaduan masyarakat secara efektif dan terpercaya;
- b) Mendukung peningkatan mekanisme pengelolaan bantuan hukum untuk kejahatan lintas negara dalam penanganan kejahatan lintas negara;
- c) Meningkatkan efektivitas harmonisasi dan penyelarasan regulasi pemerintah ke tingkat Polri;
- d) Mendukung percepatan proses pemenuhan regulasi di lingkungan Polri;
- e) Meningkatkan kepatuhan terhadap penerapan regulasi di lingkungan Polri.

2. Arah.....

2. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Wonosobo

Arah kebijakan dan strategi Polres Wonosobo akan diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi Polri yang telah ditetapkan pada Grand Strategi Polri. Untuk memperkuat analisis, arah kebijakan dan strategi Polres Wonosobo diformulasikan dengan mempertimbangkan kondisi Polres Wonosobo saat ini dan kondisi yang ingin dicapai oleh Polres Wonosobo pada tahun 2029. Arah kebijakan Polres Wonosobo periode 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Sasaran strategis “Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Peningkatan fungsi intelijen dalam deteksi dini dan pencegahan ancaman dan gangguan serta memperkuat sistem keamanan negara secara responsif dan prediktif;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Penguatan fungsi intelijen di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan dalam negeri serta meningkatkan kolaborasi lintas fungsi dan layanan publik melalui *data sharing* (termasuk pemberitahuan potensi ancaman kepada fungsi terkait); (G.S)
- b) Meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan di dalam dan luar negeri dengan mengoptimalkan pengumpulan data intelijen/informasi dengan mengembangkan penyimpanan data digital terpadu/terpusat yang mengintegrasikan berbagai sumber input; (G.S)
- c) Mengoptimalkan operasi intelijen (penyelidikan, pengamanan dan penggalangan) terhadap potensi gangguan Kamtibmas secara konvensional dan siber; (Asta Cita)
- d) Meningkatkan.....

- d) Meningkatkan keamanan siber di lingkungan kepolisian;
 - e) Mengoptimalkan kegiatan kontra intelijen pencegahan terorisme, tindak pidana pencucian uang, serangan siber, perjudian *online* dan transaksi *cryptocurrency*; (Asta Cita)
 - f) Meningkatkan peran deteksi dini serta pencegahan tindak pidana penyelundupan orang dan barang ilegal; (Asta Cita)
 - g) Meningkatkan peran deteksi dini dan pengawasan terhadap potensi tindak pidana pencucian uang dan kebocoran keuangan negara; (Asta Cita)
- 2) Peningkatan upaya keamanan dalam pencegahan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya secara responsif dan prediktif;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kesadaran Kamtibmas di masyarakat melalui keterlibatan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas;
- b) Menumbuhkembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi masyarakat (*citizen-centric*) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian Masyarakat (*community policing*); (G.S, Quickwins);
- c) Mengoptimalkan pembinaan/penyuluhan terhadap penanggulangan bahaya judi dan judi *online*, kejahatan transnasional, dan penyelundupan barang ilegal; (Asta Cita)
- d) Memperkuat sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya yang rentan;
- e) Mengoptimalkan pencegahan aksi terorisme, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya dengan cara memperkuat sinergitas dengan institusi penegak hukum lainnya (*zero terrorist attack*); (Asta Cita)

f) Meningkatkan.....

- f) Meningkatkan efektivitas layanan masyarakat melalui *Smart Policing* (misalnya, *Smart Police Stations*, *hotline* terintegrasi, *police superapp*, *panic button*); (G.S, *Quickwins*)
 - g) Mengoptimalkan penanggulangan ancaman gangguan Kamtibmas yang berintensitas tinggi di dalam negeri;
- 3) Peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas;
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) Meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya; (G.S)
 - b) Meningkatkan reliabilitas dan transparansi layanan administrasi lalu lintas dengan memperluas model layanan berbasis digital; (G.S, *Quickwins*)
 - c) Mendukung pelaksanaan integrasi sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari Tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri;
 - d) Meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas serta untuk menyempurnakan regulasi dan kebijakan lalu lintas; (G.S)
 - e) Meningkatkan Turjawali di tengah masyarakat guna meningkatkan keamanan dan ketertiban di jalan raya;
- 4) Peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polri dalam Harkamtibmas yang responsif dan prediktif;
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) Meningkatkan kerja sama dan sinergisitas dengan institusi pemerintah dan swasta untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) Mendukung.....

- b) Mendukung peningkatan peran dan kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan transnasional dan misi perdamaian internasional;
 - c) Mendukung peningkatan sumber informasi dan *networking* yang memadai melalui Interpol;
 - d) Mendukung penguatan integrasi data kriminal WNI/WNA melalui koordinasi dengan Kantor Perwakilan RI di luar negeri;
 - e) Mendukung peningkatan kolaborasi dengan instansi luar negeri terkait dalam memberikan bantuan hukum kepada WNI di luar negeri;
 - f) Meningkatkan sinergisitas dengan masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - g) Memperkuat sinergisitas antar insitusi aparat penegakan hukum dalam pencegahan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan Kamtibmas lainnya;
- 5) Penguatan kegiatan operasional Polri berbasis teknologi dan *data analytics*;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) yang berbasis *data analytics* guna meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons Polisi dengan menerapkan mekanisme berbasis tingkat ancaman/kebutuhan penanganan kejadian; (G.S)
- b) Mengelola *data analytics* dari media konvensional dan digital secara efektif dalam penguatan kegiatan operasional kepolisian dan membangun kepercayaan publik;
- c) Meningkatkan penanggulangan berita negatif (*hoaks*) yang dapat mengganggu Kamtibmas berdasarkan *media analytics*;

d) Mendukung.....

- d) Mendukung penguatan sistem informasi Polri berbasis “*Big Data Polri*” dalam operasional Polri dengan memperhatikan INA Digital;
 - e) Melakukan pemutakhiran data kepolisian yang ter “*update*” secara akurat dan tepat waktu;
 - f) Mendukung peningkatan kualitas dan pemanfaatan hasil Litbang Polri dalam pelaksanaan kegiatan operasional Polri;
 - g) Menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat (misalnya, *hotline, police superapp, Whats App for business*); (G.S)
 - h) Meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons Polisi berbasis tingkat ancaman/gangguan; (G.S)
- 6) Meningkatkan kehadiran Polri ditengah masyarakat secara optimal Dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban Wonosobo; Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) Mendukung pelaksanaan program pemerintah (Posyandu, penurunan stunting serta swasembada pangan);
 - b) Meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam menjaga Harkamtibmas;
 - c) Meningkatkan keamanan dan ketertiban kawasan pariwisata; (Asta Cita)
 - d) Menjaga keamanan jalur logistik dan transportasi nasional; (Asta Cita)
 - e) Menciptakan ruang publik dan fasilitas umum yang aman bagi penyandang disabilitas dan kelompok difabel; (Asta Cita)
 - f) Mendukung dan meningkatkan dukungan keamanan di kompetisi olahraga, kesenian dan budaya secara profesional dan berstandar internasional; (Asta Cita).
 - g) Mendukung dan memastikan tercapainya penyaluran subsidi kepada masyarakat secara tepat guna bagi masyarakat yang membutuhkan; (Asta Cita)
 - h) Menjunjung.....

- h) Menjunjung tinggi nilai Bhineka Tunggal Ika dan hak yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat; (Asta Cita)
 - i) Mendukung penanggulangan dan penanganan bencana secara profesional; (Asta Cita).
- 7) Peningkatan kegiatan sadar Kamtibmas bagi masyarakat;
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat tentang bahaya judi, penyelundupan manusia dan barang ilegal;
 - c) Memperkuat keterlibatan stakeholder terkait, tokoh agamadan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas dan mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
- 8) Mendukung Peningkatan pelaksanaan Operasi Kepolisian;
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) Mendukung penguatan kegiatan operasi kepolisian di Tingkat Mabes hingga ke wilayah;
 - b) Mendukung pelaksanaan kegiatan keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan, bencana dan wabah;
 - c) Mendukung peningkatan efektivitas pengamanan Markas Polri di kewilayahan;
- 9) Peningkatan kegiatan *pre-emptif* dan *preventif* dalam perlindungan perempuan dan anak;
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) Meningkatkan.....

- a) Meningkatkan sosialisasi terkait tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak; (Asta Cita)
 - b) Menyelenggarakan layanan pengaduan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Sasaran strategis “Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan secara transparan, akuntabel, dan berbasis ilmiah (*Scientific Criminal Investigation*);

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Mendukung peningkatan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum dalam rangka ungkap kasus;
- b) Mendukung peningkatan sertifikasi bagi penyidik siber Polri guna mendukung penguatan pengamanan infrastruktur siber; (Asta Cita)
- c) Mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), siber, *Illegal Mining*, *Illegal Fishing*, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta penyelundupan manusia dan barang; (Asta Cita)
- d) Mengoptimalkan penanggulangan tindak pidana terorisme di dalam negeri; (Asta Cita)
- e) Mengoptimalkan dukungan penanggulangan terorisme dalam rangka meminimalisir risiko (penyelamatan sandera, penjinakan bom dan lain-lain); (Asta Cita)
- f) Meningkatkan pemberantasan kasus-kasus perjudian serta menutup akses ke situs judi (termasuk judi *online*); (Asta Cita)
- g) Menangani.....

- g) Menangani kekhawatiran penduduk berjalan keluar di malam hari;
 - h) Memperkuat penerapan *Scientific Crime Investigation (SCI)* dalam pengolahan tempat kejadian perkara;
 - i) Mengoptimalkan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba dan penyelundupan orang maupun barang; (Asta Cita)
 - j) Memperkuat penegakan hukum yang adil, transparan, legal, humanis dan setara serta menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan sistem pelaporan terpadu di seluruh Polri agar SOP dan Sistem Manajemen kasus terintegrasi; (G.S, Quickwins)
 - k) Mengoptimalkan penanganan kejahatan transnasional di wilayah Wonosobo;
 - l) Menyelenggarakan dukungan pemeriksaan identifikasi DNA (Kemenlu);
 - m) Memperkuat penerapan “keadilan restoratif serta peran mediasi” dalam penyelesaian konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbatas;
- 2) Mendukung peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional yang terintegrasi;
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) Mendukung pengintegrasian sistem data dan informasi kriminal antar satker Polri dan aparat penegak hukum serta memperkuat adaptivitas penanganan kejahatan Polri melalui pusat analisis tindak kejahatan dan Kerja Sama Internasional; (G.S)
 - b) Mendukung pengembangan standardisasi data kriminal nasional;
 - c) Mendukung pengembangan sistem informasi kriminal nasional yang terintegrasi;
 - d) Memperkuat.....

- d) Memperkuat digitalisasi di lingkungan penegakan hukum guna menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan *platform* pelaporan terpadu di lingkungan Polri; (G.S)
- 3) Percepatan penanganan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak secara humanis dan berkeadilan;
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) Melaksanakan penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan “keadilan restoratif” terhadap perempuan dan anak serta kaum disabilitas yang menjadi pelaku; (Asta Cita)
 - b) Mengoptimalkan pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak; (KemenPPA)
- 4) Memberikan pelayanan penegakan hukum yang adil, transparan, humanis dan akuntabel;
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) Mendukung penyediaan fasilitas rehabilitasi medis tindak pidana Narkoba;
 - b) Membangun sistem penegakan hukum yang terbuka dan akuntabel;
 - c) Mengoptimalkan SP2HP dalam penanganan perkara.
- 5) Peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polri dalam penegakan hukum yang transparan, akuntabel, humanis, dan adil;
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) Mendukung meningkatkan kerja sama nasional internasional di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - b) Memperkuat.....

- b) Memperkuat sinergisitas antar institusi aparat penegakan hukum dalam penanggulangan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan Kamtibmas lainnya.
- c. Sasaran Strategis “Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polres Wonosobo yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Optimal” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - 1) peningkatan kapabilitas dan kapasitas SDM Polres Wonosobo yang jujur, bermartabat, dan berintegritas secara terpadu dan menyeluruh;
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) Mendukung program diklat yang sesuai dengan tantangan tugas dan kebutuhan terkini;
 - b) Mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pelayanan publik serta memperhatikan kepuasan masyarakat;
 - c) Meningkatkan jumlah SDM Polres Wonosobo yang memiliki sertifikasi kompetensi; (Asta Cita)
 - d) Mendukung pengembangan program kerja sama Diklat;
 - e) Memperkuat kapasitas, kapabilitas dan integritas SDM Polres Wonosobo berorientasi pelayanan masyarakat yang optimal;
 - f) Menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai bhayangkara dalam diri personel Polri;
 - g) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan operasional Polres Wonosobo berbasis teknologi dan *data analytics*;
 - h) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak; (Asta Cita)
 - 2) Pengelolaan SDM secara profesional, akuntabel, dan terintegrasi;

Untuk.....

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pemenuhan jabatan berdasarkan standar jabatan dan kompetensi serta menarik minat dan mempertahankan talenta terbaik dengan mengartikulasikan kembali *Employee Value Proposition (EVP)* Polri; (G.S)
- b) Memperkuat implementasi *merit system*, menyempurnakan sistem pengembangan karier dengan menerapkan *personalized learning* serta rotasi sesuai dengan kebutuhan personel dan organisasi; (G.S)
- c) Menerapkan system *reward and punishment* berbasis kinerja;
- d) Menyempurnakan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang sistem manajemen kinerja secara menyeluruh (termasuk memperkenalkan konsep *shared KPIs dan mentorship*); (G.S)
- e) Meningkatkan proporsi Polwan; (RPJMN)
- f) Meningkatkan kesejahteraan SDM Polres Wonosobo; (Asta Cita)
- g) Meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi SDM Polres Wonosobo secara adil dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- h) Mendukung pelaksanaan kebijakan *zero growth* dalam rekrutmen kepolisian dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dan sesuai dengan Analisis kebutuhan dengan merevitalisasi strategi rekrutmen proaktif (termasuk mengintegrasikan badan pengembangan eksternal dan internal sebagai sumber calon personel); (G.S)
- i) Memperkuat implementasi pemenuhan personel berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK);
- j) Meningkatkan kesehatan SDM Polres Wonosobo secara fisik, psikis, dan mental;

d. Sasaran.....

d. Sasaran Strategis “Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Modernisasi sarana dan prasarana Polres Wonosobo;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Memetakan dan menyempurnakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Polres Wonosobo tahun 2025-2029 dalam pemenuhan AlmatSus untuk mendukung manajemen logistik dan fasilitas berbasis *MEPE* untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesiapan operasional; (G.S)
- b) Mendukung peningkatan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur TI POLRI (*I.T Enterprise Architecture*); (G.S)
- c) Melakukan modernisasi sarana prasarana operasional pelayanan kepolisian sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) di tingkat Polres sampai tingkat Polsek; (Asta Cita)
- d) Mendukung pengoptimalan kemampuan digital dengan mengembangkan Data *Digital Platform and Software (DDPS)* serta pengembangan *Artificial Intelligence (AI)* Kepolisian yang terintegrasi dalam Satu Data Polri;
- e) Mendukung Pembangunan dan penguatan kapabilitas analitik *Big Data/ Single Data Entry* Polri untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan strategis dan operasional Polri; (G.S)
- f) Mendukung pembangunan dan mengimplementasikan *smart security* di seluruh Markas Kepolisian;
- g) Mendukung penyiapan pembangunan ruang dan fasilitas kerja bagi SDM Polri berkebutuhan khusus;
- h) Mengembangkan tata kelola dan sistem kearsipan dan naskah dinas yang modern;

i) Mendukung.....

- i) Mendukung penguatan sistem data dan informasi hukum Polri;
 - j) Mendukung peningkatan sarana dan prasarana keamanan siber di lingkungan Polri;
 - k) Mendukung pengintegrasian sistem informasi dan komunikasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai Tingkat Mabes Polri dalam rangka Harkamtibmas dan Gakkum;
 - l) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur Kepolisian;
(Asta Cita)
- 2) Mendukung pengoptimalan hasil Litbang Polri;
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) Mendukung pengoptimalan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pengambilan kebijakan;
 - b) Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Polres Wonosobo;
 - c) Mendukung peningkatan lingkup peralatan sertifikasi;
 - d) Mendukung pengembangan sistem penelitian yang terintegrasi di lingkungan Polri.
- 3) Pengelolaan aset kepolisian yang akuntabel, terbuka, modern dan terintegrasi;
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) Menyempurnakan sistem manajemen logistik dan fasilitas untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesiapan operasional; (G.S)
 - b) Menerapkan sistem pengelolaan rumah dinas/flat/barak dan rusun;
 - c) Meningkatkan.....

- c) Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Polres Wonosobo;
 - d) Meningkatkan kualitas dan fasilitas Kesehatan (Poliklinik) dan layanan Kesehatan yang memadai bagi anggota Polres Wonosobo;
 - e) Meningkatkan kualitas dan fasilitas kesehatan Polres Wonosobo (Poliklinik) yang paripurna dalam mendukung tugas dan fungsi Polri serta program nasional;
 - f) Mendukung kelanjutan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak.
- e. Sasaran Strategis “Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Akuntabel” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) Peningkatan pelayanan publik yang prima dan kedekatan dengan masyarakat;
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) Mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik Polri serta peningkatan efisiensi dan efektivitas proses bisnis Polri dengan menstandarisasi, menyempurnakan dan memastikan pelaksanaan SOP; (G.S)
 - b) Menyederhanakan proses pelayanan publik bagi masyarakat; (Asta Cita)
 - c) Meningkatkan kemudahan akses terhadap pelayanan data dan informasi kriminal nasional;
 - d) Meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan Polres Wonosobo;
 - e) Memperkuat keterlibatan Polres Wonosobo dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dengan pendekatan secara personal serta meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui redesain interaksi kepolisian dan masyarakat; (G.S)
 - f) Meningkatkan pengelolaan citra Polri di masyarakat;
 - g) Memperkuat.....

- g) Memperkuat kerja sama antara masyarakat, TNI dan DPR yang dapat mendukung kinerja Polres Wonosobo;
 - h) Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dilakukan dengan kendali mutu dan biaya, disertai sarana dan prasarana Faskes yang memadai (BPJS Kesehatan);
 - i) Meningkatkan efektivitas sistem pengaduan masyarakat; (*Quickwins*)
- 2) Penguatan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Polri; Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) Membangun sistem penerapan budaya integritas, nilai-nilai kejujuran dan kehormatan pada setiap pelaksanaan tugas kepolisian dengan memedomani kode etik Polri;
 - b) Mendorong perubahan budaya dengan merumuskan dan menginternalisasi nilai-nilai budaya organisasi yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi masyarakat; (G.S)
 - c) Meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polres sampai dengan Polsek dengan standard pelayanan di UPP Polri;
 - d) Mendukung pelaksanaan pengkajian dan penataan tugas (tugas dan fungsi) Polri di tingkat Polres sampai Polsek guna mengonsolidasikan fungsi-fungsi tertentu di organisasi Polri dengan menciptakan model *shared services*; (G.S)
 - e) Memperkuat kelembagaan dan tata kelola organisasi Polri di tingkat Polres sampai Polsek untuk mewujudkan kapabilitas dan ukuran organisasi yang optimal (rasionalisasi organisasi) dengan menerapkan *Strategic Workforce Planning*; (G.S)
 - f) Meningkatkan akuntabilitas dan *agility* dari organisasi dengan menyempurnakan model tata kelola dan model operasional; (G.S)
 - g) Mendukung pengkajian dan penyederhanaan birokrasi yang lebih ramping dan tepat ukuran (*right sizing*), pengaturan Organisasi.....

organisasi yang memprioritaskan keberadaan jabatan fungsional dalam pengaturan susunan organisasi, dan pengalihan jabatan struktural eselon III ke bawah ke dalam jabatan fungsional;

- h) Meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal guna meningkatkan adaptabilitas dan kelincahan organisasi dengan menyempurnakan sistem tata kelola; (G.S)
 - i) Memperkuat implementasi manajemen risiko hingga ke tingkat wilayah guna menciptakan budaya berbasis kepatuhan dan risiko dengan memperkuat kerangka kerja pengawasan, kepatuhan dan manajemen risiko Polri;(G.S)
- 3) Penguatan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polres Wonosobo;
 - b) Melakukan penyelarasan kinerja Polres Wonosobo sampai ke tingkat Polsek serta merancang ulang sistem manajemen kinerja dan metode penilaian kinerja; (G.S)
 - c) Membangun alokasi anggaran pada klasifikasi jenis belanja secara proporsional;
 - d) Memperkuat akuntabilitas kinerja dan anggaran Polres Wonosobo;
 - e) Mendukung penguatan sistem dan kualitas pelaporan keuangan Polres Wonosobo yang akuntabel, terintegrasi dan bersifat real time;
- 4) Penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang efektif;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) Meningkatkan.....

- a) Meningkatkan kualitas penanganan komplain/pengaduan masyarakat secara efektif dan terpercaya;
- b) Meningkatkan efektivitas harmonisasi dan penyelarasan regulasi pemerintah ke tingkat Polri;
- c) Mendukung percepatan proses pemenuhan regulasi di lingkungan Polri;
- d) Meningkatkan kepatuhan terhadap penerapan regulasi di lingkungan Polri.

3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku Masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 merupakan salah satu *delivery mechanism* dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selain kerangka pendanaan dan kerangka kelembagaan.

Renstra Polres Wonosobo merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan oleh Polres Wonosobo, selain berisi perencanaan strategis juga berisi tentang instrumen strategis yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran strategis yang tersusun dalam kerangka regulasi Polres Wonosobo. Kerangka regulasi pada Renstra Polres Wonosobo berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Polres Wonosobo yang berbentuk peraturan- peraturan, *Standard Operating Procedures (SOP)* dan pedoman-pedoman yang direncanakan akan dibuat/disusun selama 5 (lima) tahun ke depan yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan Polri Tahun 2025-2029.

Dari isu strategis di bidang keamanan nasional dan penegakan hukum nasional terhadap Polri dalam membangun Polri secara berkelanjutan, serta dalam mendukung kinerja Polri yang optimal, maka Polres Wonosobo

mendukung.....

mendukung penyusunan kerangka/draf regulasi berdasarkan prioritas Polri, antara lain yaitu:

- a. Menyusun dan memperbarui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu;
- b. Menyusun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait Tata Cara Permintaan Bantuan Hukum untuk Kejahatan Lintas Negara;
- c. Menyusun dan memperbarui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Satuan Musik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Menyusun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait Tata Kelola (Integrasi) Pusat Data Kriminal;
- e. Menyusun Peraturan Kepolisian terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Polri;
- f. Menyusun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait Pengelolaan BMN di Lingkungan Polri;
- g. Menyusun Peraturan Kepolisian terkait Prosedur Penindakan Tindak Pidana Terorisme;
- h. Menyusun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait Pengelolaan Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Terorisme;
- i. Menyusun dan memperbarui Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum;
- j. Menyusun dan memperbarui Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial;
- k. Menyusun dan memperbarui Perkabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Manajemen Informasi Sistem Baintelkam Polri (Misbik) menjadi Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Sistem Informasi Manajemen Baintelkam Polri;

I. Menyusun.....

- l. Menyusun dan memperbarui Skep Kapolri Nomor : SKep/991/XII/2005, tanggal 30 Desember 2005 tentang Sistem Pembinaan Alat Khusus Intelijen menjadi Peraturan Kepolisian tentang Sistem Pembinaan Alat Khusus Intelijen Kepolisian;
 - m. Menyusun dan memperbarui Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Operasional Intelijen Keamanan Polri;
 - n. Menyusun Peraturan Polri tentang Pengawasan Fungsional Orang Asing;
 - o. Menyusun Peraturan Kapolri tentang Sistem Pembinaan Intelijen Khusus;
 - p. Menyusun Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Hubungan Tata Cara Kerja Jabatan Fungsional Analis Intelijen Kepolisian;
 - q. Menyusun Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Sistem Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Analis Intelijen Kepolisian;
 - r. Menyusun Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Sistem Informasi Manajemen Pegawai Baintelkam Polri;
 - s. Menyusun Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Penyelenggaraan Disposisi Elektronik Baintelkam Polri;
 - t. Menyusun dan memperbarui Peraturan Kepala Divisi Hukum tentang Sisdikum;
 - u. Menyusun Peraturan Asisten Logistik tentang Penerimaan, Penyimpanan, Pendistribusian Barang di Lingkungan Polri.
4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan berkaitan erat dengan struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya dengan memperhatikan kemampuan pendanaannya. Prinsip dalam penetapan kerangka kelembagaan, yaitu struktur organisasi (kelembagaan) mengikuti Visi dan Misi. Kerangka kelembagaan didefinisikan sebagai perangkat Kementerian/Lembaga, meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk mencapai Visi dan Misi Kementerian/Lembaga yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka melaksanakan programprogram Pembangunan pada.....

pada RPJMN dan kebijakan Pembangunan lainnya. Tujuan disusunnya kerangka kelembagaan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kepolisian RI;
- b. Mempertajam arah kebijakan dan strategi Kepolisian RI sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya ASN;
- c. Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sehingga Kepolisian RI menjadi lebih lincah dalam melaksanakan program-programnya;
- d. Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Kepolisian resor selaku pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tugas

Tugas pokok Kepolisian Resor Wonosobo adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Penegakan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Resor Wonosobo bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

3) Membina.....

- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga Masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum di wilayah Wonosobo;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- 12) Serta Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

b. Fungsi

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada.....

pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor Wonosobo memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Unsur Pimpinan:
 - a) Kepala Kepolisian Resor;
 - b) Wakil Kepala Kepolisian Resor.
- 2) Unsur pengawas:
 - a) Seksi Pengawasan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan;
 - b) Seksi Profesi dan Pengamanan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan.
- 3) Unsur Pembantu Pimpinan/Pelayan:
 - a) Bagian Operasi, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Operasi;
 - b) Bagian Perencanaan, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan;
 - c) Bagian Sumber Daya Manusia, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia;
 - d) Bagian Logistik, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Logistik.
 - e) Seksi Hubungan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Hubungan Masyarakat;
 - f) Seksi Hukum, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Hukum;
 - g) Seksi Teknologi Informasi Komunikasi, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Teknologi InformasiKomunikasi;
 - h) Seksi Umum, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Umum.
- 4) Unsur Pelaksana Tugas Pokok:
 - a) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, yang dipimpin oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu;
 - b) Satuan Intelijen Keamanan, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Intelijen Keamanan;
 - c) Satuan Reserse Kriminal, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal;

d) Satuan.....

- d) Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;
 - e) Satuan Pembinaan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat;
 - f) Satuan Samapta, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Samapta;
 - g) Satuan Lalu Lintas, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Lalu Lintas;
 - h) Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti.
- 5) Unsur Pendukung
- a) Seksi Keuangan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Keuangan;
 - b) Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian.
- 6) Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan: Polsek, yang dipimpin oleh Kapolsek.

Analisis terhadap tugas dari masing-masing unsur dalam kelembagaan Polres Wonosobo sangat penting terhadap penentuan berbagai kebijakan dan strategi yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program maupun kegiatan. Adapun usulan penguatan maupun perubahan Satuan Kerja untuk menguatkan tugas dan fungsi Kepolisian Resor Wonosobo dalam kurun waktu 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat fungsi pelayanan kesehatan terpadu di lingkungan Polres Wonosobo;
- 2) Memperkuat fungsi pelayanan kesehatan dalam penanganan tindak pidana kekerasan perempuan dan anak tingkat Polres;
- 3) Melaksanakan penataan kelembagaan dan memperkuat fungsi tata kelola pengelolaan logistik di lingkungan Polres Wonosobo sesuai dengan proses bisnis pengelolaan logistik;
- 4) Memperkuat fungsi pengawasan pada tingkat Polres dan Polsek;

5) Melaksanakan.....

- 5) Melaksanakan penataan kelembagaan terkait jabatan fungsional analis, dan memperkuat fungsi operasional analis pada fungsi Intelkam;
- 6) Memperkuat fungsi penanganan HAM;
- 7) Melaksanakan penataan jenjang karier di lingkungan Seksi Hukum Polres Wonosobo;
- 8) Memperkuat fungsi peneliti dan penguji sertifikasi barang dan jasa;
- 9) Memperkuat fungsi standardisasi dan sertifikasi yang terintegrasi;
- 10) Memperkuat fungsi Patroli Siber Internal Polri guna menanggulangi dan mencegah terganggunya kewibawaan Polri;
- 11) Memperkuat fungsi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan publik yang terintegrasi, modern, berkualitas dan berintegritas.

D. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepolisian Resor Wonosobo, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kepolisian Resor Wonosobo menetapkan 5 (lima) tujuan dan telah dilengkapi dengan 5 (lima) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kepolisian Resor Wonosobo dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis memiliki Indikator Kinerja Utama sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

TABEL.....

**TABEL SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DAN TARGET**

No. SS	Sasaran Strategis	No. IK SS	Indikator Kinerja, Impact, Utama, dan Penunjang	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SI	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang terkendali, melalui kepolisian yang berintegritas, modern, dan akuntabel	IK SI	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Wonosobo	4,55	4,67	4,67	4,68	4,68
SS1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif	IK SS 1	Indeks Harkamtibmas	4.25	4.25	4.26	4.26	4.27
SS2	Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan	IK SS 2	Indeks Gakkum	4.83	4.84	4.84	4.85	4.85
SS3	Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polres Wonosobo yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Optimal	IK SS 3	Indeks Profesionalitas SDM Polres Wonosobo	64,66	64,80	64,94	65,08	65,22
		IK SS 4	Indeks Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas SDM Polres Wonosobo	89,25	89,27	89,31	89,34	89,37
SS4	Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern	IK SS 5	Tingkat Pemenuhan Minimum <i>Essential Police Equipment (MEPE)</i>	68,27%	68,27%	68,27%	68,27%	68,27%
		IK SS 6	Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Data	3,72	3,75	3,78	3,81	3,84
SS5	Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel	IK SS 7	Nilai SAKIP	75,60	78,76	78,81	78,86	78,91
		IK SS 8	Penyajian Laporan Keuangan yang Akuntabel	3	3	3	3	3

No.....

No. SS	Sasaran Strategis	No. IK SS	Indikator Kinerja, Impact, Utama, dan Penunjang	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		IK SS 9	Capaian Reformasi Birokrasi	72,35	72,40	72,45	72,50	72,55
		IK SS 10	Nilai Kinerja Anggaran	99,29	99,35	99,41	99,46	99,52
		IK SS 11	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
		IK SS 12	Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang Dihadapi Polri	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) Program di lingkungan Kepolisian Resor Wonosobo, yaitu sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Modernisasi Almitsus dan Sarana Prasarana Polri;
3. Program Profesionalisme SDM Polri;
4. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
5. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

2. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (Rupiah Murni (RM), Pinjaman Luar Negeri (PLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU). Pendanaan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada kepentingan untuk memberikan keamanan kepada masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana terlampir.

E. PENUTUP

E. PENUTUP

Rencana Strategis Kepolisian Resor Wonosobo Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah Polres Wonosobo, yang disusun dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Polres Wonosobo dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polres Wonosobo. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh Satker dan personel Polres Wonosobo sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Rencana Strategis Polres Wonosobo Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga keamanan dan ketertiban nasional dapat terpelihara. Terdapat lima sasaran strategis Polres Wonosobo dalam mencapai tujuan Polres Wonosobo dan mewujudkan Visi dan Misi Polres Wonosobo, yaitu:

1. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif;
2. Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan;
3. Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polres Wonosobo yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Optimal;
4. Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern;
5. Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel.

Kelima sasaran strategis Polres Wonosobo ini dicapai dengan masing- masing arah kebijakan. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka dirumuskan strategi pembangunan Polres Wonosobo yang disertai dengan Langkah-langkah untuk melaksanakannya. Pencapaian sasaran strategis Polres Wonosobo diukur dengan indikator kinerja yang disertai dengan target kinerja dan kerangka pendanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) program di lingkungan Kepolisian Resor Wonosobo, yaitu sebagai berikut:

1. Program.....

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Modernisasi Alarmsus dan Sarana Prasarana Polri;
3. Program Profesionalisme SDM Polri;
4. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
5. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

Penyusunan Program, Kegiatan, Sasaran dan Indikator disertai target, alokasi pendanaan dan unit organisasi pelaksana dituangkan dalam Lampiran B tentang Matriks Kinerja Kepolisian Resor Wonosobo dan Lampiran C tentang Matriks Pendanaan Kepolisian Resor Wonosobo. Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direvisi secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polres Wonosobo. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh Satker dan personel Polres Wonosobo sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Polres Wonosobo Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga keamanan dan ketertiban nasional dapat terpelihara.

1. Kaidah Pelaksana

- a. Mengutamakan sistem pelayanan publik kepolisian yang prima dengan menghadirkan negara (Polri) yang adaptif ke tengah-tengah masyarakat, yakni memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminasi, dengan tetap mengedepankan standar etika yang tinggi;
- b. Pentingnya mengutamakan tindakan preemtif dan humanis menuju *citizen-centric policing*;
- c. Mengedepankan strategi Polmas, serta perubahan pola Upaya penanganan dari tindakan reaktif menjadi proaktif dalam pencegahan kejahatan serta meminimalisir jatuhnya korban, serta tetap berkomitmen terhadap efisiensi anggaran;
- d. Selalu membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan kementerian, lembaga, serta kearifan lokal lainnya serta memberdayakan masyarakat guna menciptakan masyarakat tertib hukum.

2. Autentifikasi.....

2. Autentifikasi dan distribusi.

- a. Autentifikasi, Renstra Polres Wonosobo merupakan jabaran dari Renstra Polda Jateng, yang telah disahkan oleh Kapolres Wonosobo sebagai pimpinan Polri di wilayah Wonosobo dan bertanggung jawab kepada Kapolda sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;
- b. Distribusi, didistribusikan kepada seluruh Jajaran Polres Wonosobo untuk dipedomani oleh penanggung jawab program guna pencapaian *outcome*.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada Tanggal : 19 Agustus 2025

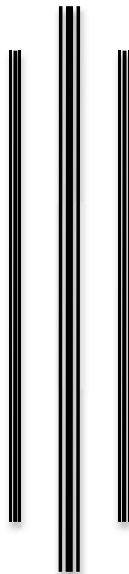


KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO

M. KASIM AKBAR BANTILAN, S.I.K., M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 83091319



LAMPIRAN :
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
POLRES WONOSOBO
TAHUN 2025-2029



Wonosobo, 19 Agustus 2025

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN POLRES WONOSOBO
TAHUN 2020-2024

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (ribu rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH RESOR WONOSOBO								64.866.567	63.511.522	65.491.717	70.659.253	68.081.633	
		1. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Kabupaten Wonosobo							10.572.444	8.526.103	9.320.959	10.706.187		
		- Indeks Harkamtibmas		81.74	82.53	83.31	84.11	84.90						
		2. Penegakan Hukum Secara Berkeadilan							1.924.388	1.962.168	2.554.990	2.496.797	2.517.420	
		- Indeks Gakkum		96.22	96.27	96.31	96.36	96.40						
		3. Profesionalisme SDM Polres Wonosobo							3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	
		- Indeks Profesionalitas SDM Polres Wonosobo		54.63	46.25	45.18	56.94	64.21						
		- Indeks Kompetensi Diklat Pol		0	0	0	87.43	88.02						
		4. Modernisasi Teknologi Polres Wonosobo							4.329.762	4.819.339	5.526.917	6.391.635	5.583.873	
		- Persentase Pemenuhan Alkom Siap Operasional		94.85	95.67	96.54	66.07	68.27						
		- Pemenuhan Almatsus / modernisasi sarana prasarana sesuai Teknologi terkini		59.17	60.60	62.03	68.49	70.49						
		- Persentase pemenuhan Pembangunan di Polres Wonosobo		0	0	0	33.33	66.67						
		- Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Data		57.95	58.21	58.46	3.55	3.60						
		5. Sistem pengawasan yang akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani di Polres Wonosobo							48.036.973	48.200.912	48.085.851	51.059.634	48.581.039	
		- Nilai AKIP		69.70	71.20	72.50	74.50	75.25						
		- Penyajian Laporan Keuangan		3	3	3	3	3						
		- Nilai Reformasi Birokrasi		53.69	56.00	58.50	61.00	69.75						
		- Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK)		80.56	80.56	80.56	80.56	97.05						
		- Nilai Kinerja Anggaran		93.31	95.35	96.85	98.15	98.40						
		- Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat		90	100	100	100	100						
		- Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang Dihadapi Polri		100	100	100	100	100						
060.01	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH RESOR WONOSOBO								64.866.567	63.511.522	65.491.717	70.659.253	68.081.633	

[illegible]

[illegible]

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (ribu rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		- Berkurangnya pelanggaran yang dilakukan oleh personel Polri		1,5%										
3107	Pengendalian Pegawai Polri	Menyelenggarakan rekrutmen dan seleksi pendidikan pengembangan pegawai negeri pada Polri							3.000					
		- Seleksi Penerimaan Calon Pegawai pada Polri		1 Jenis Seleksi										
060.01.07	PROGRAM PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	Mengembangkan langkah-langkah strategi, dan mencegah suatu potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas, sampai kepada penanggulangan sumber							1.918.423					
		- Jumlah Kegiatan Intelijen yang dapat menurunkan potensi gangguan keamanan dalam negeri		624.664 Kegiatan										
		- Jumlah jaringan di bidang Ipoleksusbudhankam		1.210 Jaringan										
		- Jumlah produk intelijen yang dihasilkan		700.481 Produk										
3111	Dukungan Manajemen dan Teknis Strategi Keamanan dan Ketertiban	Terselenggaraanya dukungan manajemen dan teknis Strakam Polri							188.000					
		- Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Strategi Keamanan dan Ketertiban		1 Layanan										
3112	Analisis Keamanan	Meningkatnya laporan A1 (dapat dipercaya)							34.670					
		- Layanan Informasi Analisis Keamanan		80 Dokumen										
3114	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik	Menurunnya potensi kejahatan berkadar ancaman tinggi							467.607					
		- Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik		250 Lapgiat										
3115	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi	Menurunnya potensi kejahatan berkadar ancaman tinggi							282.188					
		- Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi		387 Lapgiat										
3116	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosbud	Menurunnya potensi kejahatan berkadar ancaman tinggi							445.607					
		- Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang sosbud		358 Lapgiat										
3117	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara	Menurunnya potensi kejahatan berkadar ancaman tinggi							500.271					
		- Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara		394 Lapgiat										
060.01.09		Mendekatkan Polisi dengan berbagai komunitas masyarakat agar terdorong bekerja sama dengan Kepolisian secara proaktif dan							1.643.013					

[illegible]

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (ribu rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
3133	Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas	Meningkatkan pelayanan pengaturan, pengawalan dan patroli dalam rangka kamseltibcarlantas							910.372					
		- Layanan Pembinaan Teknis Fungsi Lalu Lintas		366 Giat										
5080	Pengendalian Operasi Kepolisian	Terlaksananya Penggualangan gangguan Kamtibmas							1.853.617					
		- Layanan Pengendalian Operasi Kepolisian		6 Giat										
5081	Pelacakan dan Penangkalan Keamanan dan Ketertiban	Terlaksananya bantuan teknis Polisi Satwa							40.260					
		- Layanan Pelacakan		48 Giat										
060.01.11	PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	Terciptanya rasa aman terhadap Kejahatan Konvensional, Kejahatan Transnasional, Kejahatan terhadap kekayaan negara dan Kejahatan Berimplikasi Kontinjensi							1.924.388					
		- Persentase pengungkapan tindak pidana konvensional.		62%										
		- Persentase pengungkapan tindak pidana transnasional.		48%										
		- Persentase pengungkapan tindak pidana terhadap kekayaan negara		45%										
		- Persentase peningkatan pengungkapan tindak pidana yg berimplikasi kontinjensi.		25%										
3137	Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	Terselenggaranya dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana							14.000					
		- Layanan Dukungan Manajemen Lidik Sidi		1 Layanan										
3140	Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	Meningkatnya kemampuan dan kualitas pelaksanaan proses identifikasi							19.200					
		- Hasil Pemeriksaan Identifikasi		6 Hasil Periksa										
3141	Penyelenggaraan Laboratrium Forensik	Meningkatnya kemampuan dan kualitas pelaksanaan proses forensik							32.400					
		- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik		30 Hasil Periksa										
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum							1.214.580					
		- Penanganan Tindak Pidana Umum		86 KSS										
3144	Penindakan Tindak Pidana Narkoba	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Narkoba							403.000					

TAHUN 2021-2024

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (ribu rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
060.01.BD	PROGRAM PROFESIONALISME SDM POLRI	Terpenuhinya SDM Polri yang mampu menjalankan tugasnya secara profesiona								3.000				
3107	Pengendalian Pegawai Polri	Menyelenggarakan rekrutmen dan pendidikan pembentukan personil Polri								3.000				
		- Jumlah seleksi penerimaan calon pegawai pada Polri			10 Org									
060.01.BI	PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	terciptanya keadilan penegakkan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi								1.962.168	2.554.990	2.496.797	2.517.420	
3137	Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	Meningkatkan kemampuan dan kualitas pelaksanaan proses forensik								952		14.400		
		- Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Lidik Sidik			1 Layanan									
3140	Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	Meningkatkan kemampuan dan kualitas pelaksanaan proses identifikasi								29.200	19.200	28.200	32.770	
		- Jumlah Hasil Pemeriksaan Identifikasi			50 Produk									
3141	Penyelenggaraan Laboratrium Forensik	Meningkatkan kemampuan dan kualitas pelaksanaan proses forensik								23.216	32.400	31.370		
		- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik i			30 Produk									
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum	Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum								1.141.050	1.326.640	1.567.480	1.596.632	
		- Jumlah Penanganan tindak pidana umum			86 Perkara	121 Perkara	152 Perkara	204 Perkara		916.630	1.058.000	1.293.000	1.307.000	
		- Jumlah Perawatan dan Makan Tahanan			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		224.420	268.640	274.480	289.632	
3144	Penindakan Tindak Pidana Narkoba	Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara TP Narkoba								424.000	504.000	504.000	504.000	
		- Jumlah Penanganan tindak pidana Narkoba			8 Perkara	18 Perkara	18 Perkara	18 Perkara						
3145	Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus	Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara TP Narkoba										7.000	34.440	
		- Jumlah Penanganan tindak pidana Ekonomi Khusus					1 Perkara	1 Perkara						
3146	Penindakan Tindak Pidana Korupsi	Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara TP Korupsi								151.000	480.000	160.000	160.000	
		- Jumlah Penanganan tindak pidana Korupsi			1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (ribu rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
3151	Penindakan Tindak Pidana Siber	Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara TP Siber								21.000	21.000	35.000	43.050	
		- Jumlah Penanganan tindak pidana Siber			1 Perkara	3 Perkara	3 Perkara	5 Perkara						
4343	Penindakan Tindak Pidana Laka Lantas	Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara TP Laka Lantas								144.250	144.250	109.347	123.308	
		- Jumlah Penanganan tindak pidana Laka Lantas			315 Perkara	96 Perkara	76 Perkara	76 Perkara						
5083	Penindakan Tindak Pidana Tertentu	Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara TP Tertentu								14.000	14.000	28.000	17.220	
		- Jumlah Penanganan tindak pidana tertentu			2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara						
5085	Koordinasi Pengawasan PPNS	Meningkatkan laporan koordinasi dan pengawasan PPNS								13.500	13.500	12.000	6.000	
		- Jumlah layanan pemantauan dan evaluasi			9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan						
060.01.BP	PROGRAM MODERNISASI ALMATSUS DAN SARANA PRASARANA POLRI	terselenggaranya operasional Polri yang optimal dalam pelaksanaan harkamtibmas dan gakkum serta Layanan Internal								4.819.339	5.526.917	6.391.635	5.583.873	
5059	Dukungan manajemen dan teknik Sarpras	Meningkatkan kualitas pelayanan internal Polri								4.819.339	5.526.917	5.583.873	5.583.873	
		- Layanan perkantoran			1 Layanan	12 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		3.991.074	4.764.335	4.734.778	4.734.778	
		- Layanan umum			1 Layanan	12 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		828.265	762.582	849.095	849.095	
5062	Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri	Meningkatkan kualitas pelayanan internal sarpras									807.762			
		- Pemenuhan rumah negara Polri				5 Unit								
060.01.BQ	PROGRAM KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Terjaganya ketertiban social dalam masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan produktifitasnya dalam kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan								8.526.103	9.320.959	10.706.187	10.615.547	
3112	Analisis keamanan	Meningkatnya laporan A1 (dapat dipercaya)								33.140	33.140	33.140	33.140	
		- Kebijakan bidang pertahanan dan keamanan			88 Rekom	77 Laporan	77 Laporan	77 Laporan						
3114	Penyelenggaraan strakamtib bidang politik	Menurunnya potensi kejahatan berkadar ancaman tinggi								279.215	315.715	315.715	315.715	
		- Informasi deteksi aksi strategi keamanan dan ketertiban bidang politik			250 Rekom	250 Laporan	286 Laporan	286 Laporan						
3115		Menurunnya potensi kejahatan berkadar ancaman tinggi								297.715	315.715	315.715	315.715	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (ribu rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Penyelenggaraan strakamtib bidang ekonomi	- Informasi deteksi aksi strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi			387 Rekom	387 Laporan	416 Laporan	416 Laporan						
3116	Penyelenggaraan strakamtib bidang sosbud	Menurunnya potensi kejahatan berkadar ancaman tinggi								279.715	315.715	315.715	315.715	
		- Informasi deteksi aksi strategi keamanan dan ketertiban bidang sosbud			358 Rekom	358 Laporan	388 Laporan	388 Laporan						
3117	Penyelenggaraan strakamtib bidang kamneg	Menurunnya potensi kejahatan berkadar ancaman tinggi								271.085	316.085	316.085	316.085	
		- Informasi deteksi aksi strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara			394 Rekom	394 Rekom	418 Laporan	418 Laporan						
3120	Kerjasama keamanan dan ketertiban K/L	Kerja sama Keamanan dan Keteriban K/L										6.800.000	6.800.000	
		- Kerjasama dalam negeri					4 Giat	4 Giat						
3128	Dukungan manjemen dan Teknis Harkamtibmas	Terselenggaranya dukungan manajemen dan teknis Harkamtibmas								3.269.157	3.527.760	3.443.880	3.405.276	
		- Layana perkantoran			1 Layanan	12 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		323.197	331.800	331.800	331.800	
		- Layanan umum			1 Layanan	12 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		2.945.960	3.195.960	3.112.080	3.073.476	
3130	Pembinaan pelayanan fungsi Sabhara	Meningkatkan pengamanan kepada masyarakat								704.040	703.800	728.688	728.688	
		- Layanan pembinaan fungsi sabhara			1 Operasi	1 Operasi	1 Operasi	1 Operasi		11.040	10.800	10.800	10.800	
		- Layanan turjawali			275 Operasi	275 Operasi	275 Operasi	275 Operasi		693.000	693.000	717.888	717.888	
3131	Penyelenggaraan pengamanan objek vital	Meningkatkan keamanan objek vital/khusus								338.448	249.680	372.292	272.292	
		- Layanan pembinaan pengamanan objek vital / Obvitnas			235 Operasi	235 Operasi	255 Operasi	255 Operasi						
3133	Peningkatan Pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas	Meningkatkan pelayanan pengaturan, pengawalan dan patrol dalam rangka Kamseltibcarlantas								837.565	1.099.339	923.992	923.992	
		- Layanan pembinaan teknis fungsi lantas			3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan		188.161	10.161	10.100	10.100	
		- Layanan penegakan hukum bidang lantas				12 Operasi	12 Operasi	12 Operasi			392.700	49.780	83.064	
		- Layanan Turwali lantas			1 Operasi	1 Operasi	12 Operasi	12 Operasi		273.750	273.750	329.230	330.132	
		- Operasi Kepolisian bidang lantas			3 Operasi	3 Operasi	3 Operasi	3 Operasi		272.187	272.083	287.280	287.280	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (ribu rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		- Layanan Dukungan Manajemen di bidang lintas			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		103.467	103.485	207.360	207.360	
5076	Pembinaan Potensi Keamanan	Terselenggaranya kerjasama antara Polri masyarakat dalam Harkamtibmas								1.471.633	1.520.092	1.582.925	1.596.067	
		- Pemberdayaan potensi keamanan			486 Laporan	486 Laporan	486 Laporan	486 Laporan		1.471.633	520.912	518.225	531.367	
		- Penguatan peran Kamtibas				61 Laporan	65 Laporan	65 Laporan			999.180	1.064.700	1.064.700	
5079	Pembinaan Operasi Kepolisian	Terlaksananya pengendalian gangguan kamtibmas										1.387.172	1.387.172	
		- Pengamanan Pemilu					1 Operasi	1 Operasi						
5080	Pengendalian Operasi Kepolisian	Terlaksananya pengendalian gangguan kamtibmas								703.740	883.768	883.768	883.768	
		- Layanan pengendalian operasi kepolisian			5 Operasi	5 Operasi	5 Operasi	5 Operasi						
5081	Pelacakan dan penangkalan keamanan dan ketertiban	Meningkatkan pengamanan kepada masyarakat								40.150	40.150	80.300	80.300	
		- Layanan pelacakan			365 Operasi	365 Operasi	365 Operasi	366 Operasi						
060.01.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Terselenggaranya dukungan manajemen kepada internal Polri yang memenuhi standar pelayanan								48.200.912	48.085.851	51.059.634	53.580.158	
3070	Penerangan Masyarakat	Terlaksananya penyampaian informasi Kepolisian kepada masyarakat								128.537	151.220	151.220	151.220	
		- Layanan penerangan masyarakat			1 Layanan	12 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	Meningkatkan kualitas pelayanan internal								47.929.725	47.746.290	50.725.509	53.246.033	
		- Layanan perkantoran			1 Layanan					47.769.546	47.561.450	50.542.069	53.062.593	
		- Layanan umum			1 Layanan					160.179	184.840	183.440	183.440	
3088	Pertanggungjawaban Profesi	Terselenggaranya disiplin internal anggota Polri								16.066	18.681	10.000	10.000	
		- Penegakan kode etik profesi			3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	2 Laporan						
3089	Penyelenggaraan pengamanan internal Polri	Terpeliharanya pengamanan internal Polri								11.100	12.600	16.400	16.400	
		- Layanan audit internal			36 Laporan	36 Laporan	41 Laporan	41 Laporan						

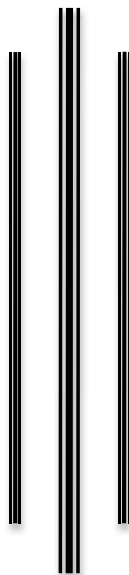
KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (ribu rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
3090	Penegakan tata tertib dan disiplin Polri	Terselenggaranya tata tertib dan disiplin Polri								32.110	33.360	31.500	31.500	
		- Penegakan disiplin dan ketertiban			8 Laporan	8 Laporan	7 Laporan	7 Laporan						
3091	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan	Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan terhadap organisasi Polri sesuai dengan ketentuan yang berlaku								43.000	53.900	51.950	51.950	
		- Pengawasan dan pemeriksaan			16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan						
3154	Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum	Terselenggaranya bantuan dan nasehat hukum								6.480	7.780	7.780	7.780	
		- Layanan bantuan hokum kepada institusi, pegawai negeri pada Polri dan keluarganya			1 Layanan	4 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
3155	Kerjasama dan penyuluhan hukum	Terselenggaranya kerjasama dan penyuluhan hukum								14.100	16.100	16.100	16.100	
		- Peraturan perundang-undangan Harkamtibmas			1 Aturan	40 Org	40 Org	40 Org						
5051	Penyusunan Kebijakan Polri	Tersusunnya dokumen kebijakan strategi Polri								8.240	8.240	8.240	8.240	
		- Penyusunan langkah kebijakan Polri			4 Rekom	3 Rekom	3 Rekom	3 Rekom						
5053	Reformasi Birokrasi Polri	Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Polri												
		- Layanan reformasi kinerja			1 Layanan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		5.000	25.760	25.760	25.760	
5054	Manajemen Anggaran	Tersusunnya dokumen manajemen anggaran								6.554	25.760	15.175	15.175	
		- Layanan perencanaan dan penganggaran			1 Layanan	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen						

Ditetapkan di : Wonosobo
pada tanggal : 19 Agustus 2025
KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO

AKASIM AKBAR BANTILAN, S.I.K., M.M..
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP79111127



LAMPIRAN :
MATRIKS KERANGKA REGULASI
POLRES WONOSOBO TAHUN
2025-2029



Wonosobo, 19 Agustus 2025

**MATRIKS KERANGKA REGULASI POLRES WONOSOBO
TAHUN 2025-2029**

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab		Unit Terkait/ Instansi	Kegiatan	Target Penyelesaian				
			Polda	Polres			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu.		Itwasda	Siwas		Merubah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu.			V		
2.	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait Tata Cara Permintaan Bantuan Hukum untuk Kejahatan Lintas Negara.		Bidkum	Sikum		Menyusun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait Tata Cara Permintaan Bantuan Hukum untuk Kejahatan Lintas Negara.				V	
3.	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Satuan Musik Kepolisian Negara Republik Indonesia.		Yanma	Korsik		Merubah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Satuan Musik Kepolisian Negara Republik Indonesia.					V
4.	6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara		Ditreskrimum	Satreskrim		Menyusun Peraturan Kepala Kepolisian				V	

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab		Unit Terkait/ Instansi	Kegiatan	Target Penyelesaian				
			Polda	Polres			2025	2026	2027	2028	2029
	Republik Indonesia terkait Tata Kelola (Integrasi) Pusat Data Kriminal.					Negara Republik Indonesia terkait Tata Kelola (Integrasi) Pusat Data Kriminal.					
5.	Peraturan Kepolisian terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Polri.		Rolog	Baglog		Menyusun Peraturan Kepolisian terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Polri.	V				
6.	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait Pengelolaan BMN di Lingkungan Polri.		Rolog	Baglog		Menyusun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait Pengelolaan BMN di Lingkungan Polri.	V				
7.	Peraturan Kepolisian terkait Prosedur Penindakan Tindak Pidana Terorisme.		Ditreskrimum	Satreskrim		Menyusun Peraturan Kepolisian terkait Prosedur Penindakan Tindak Pidana Terorisme.		V			
8.	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait Pengelolaan Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Terorisme.		Ditreskrimum	Satreskrim		Menyusun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait Pengelolaan Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Terorisme.		V			
9.	Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara		Ditintelkam	Satintelkam		Memperbarui Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara		V			

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab		Unit Terkait/ Instansi	Kegiatan	Target Penyelesaian				
			Polda	Polres			2025	2026	2027	2028	2029
	Penyampaian Pendapat di Muka Umum.					Penyampaian Pendapat di Muka Umum.					
10.	Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial.		Ditintelkam	Satintelkam		Memperbarui Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial.			V		
11.	Perkaba intelkam Polri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Manajemen Informasi Sistem Baintelkam Polri (Misbik) menjadi Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Sistem Informasi Manajemen Baintelkam Polri.		Ditintelkam	Satintelkam		Memperbarui Perkabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Manajemen Informasi Sistem Baintelkam Polri (Misbik) menjadi Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Sistem Informasi Manajemen Baintelkam Polri.			V		
12.	Skep Kapolri Nomor: SKep/991/XII/2005, tanggal 30 Desember 2005 tentang Sistem Pembinaan Alat Khusus Intelijen menjadi Peraturan Kepolisian tentang Sistem Pembinaan Alat Khusus Intelijen Kepolisian.		Ditintelkam	Satintelkam		Memperbarui Skep Kapolri Nomor: SKep/991/XII/2005, tanggal 30 Desember 2005 tentang Sistem Pembinaan Alat Khusus Intelijen menjadi Peraturan Kepolisian tentang Sistem Pembinaan Alat Khusus Intelijen Kepolisian.				V	
13.	Peraturan Kabaintelkam Polri		Ditintelkam	Satintelkam		Memperbarui Peraturan Kabaintelkam Polri		V			

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab		Unit Terkait/ Instansi	Kegiatan	Target Penyelesaian				
			Polda	Polres			2025	2026	2027	2028	2029
	Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Operasional Intelijen Keamanan Polri.					Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Operasional Intelijen Keamanan Polri.					
14.	Peraturan Polri tentang Pengawasan Fungsional Orang Asing.		Ditintelkam	Satintelkam		Menyusun Peraturan Polri tentang Pengawasan Fungsional Orang Asing.				V	
15.	Peraturan Kapolri tentang Sistem Pembinaan Intelijen Khusus.		Ditintelkam	Satintelkam		Memperbarui Peraturan Kapolri tentang Sistem Pembinaan Intelijen Khusus.					V
16.	Peraturan Kabaintlekam Polri tentang Hubungan Tata Cara Kerja Jabatan Fungsional Analis Intelijen Kepolisian.		Ditintelkam	Satintelkam		Memperbarui Peraturan Kabaintlekam Polri tentang Hubungan Tata Cara Kerja Jabatan Fungsional Analis Intelijen Kepolisian.					V
17.	Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Sistem Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Analis Intelijen Kepolisian.		Ditintelkam	Satintelkam		Menyusun Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Sistem Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Analis Intelijen Kepolisian.		V			
18.	Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Sistem Informasi Manajemen Pegawai Baintelkam Polri.		Ditintelkam	Satintelkam		Menyusun Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Sistem Informasi		V			

No	Arah Kebijakan Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab		Unit Terkait/ Instansi	Kegiatan	Target Penyelesaian				
			Polda	Polres			2025	2026	2027	2028	2029
						Manajemen Pegawai Baintelkam Polri.					
19.	Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Penyelenggaraan Disposisi Elektronik Baintelkam Polri.		Ditintelkam	Satintelkam		Menyusun Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Penyelenggaraan Disposisi Elektronik Baintelkam Polri.		V			
20.	Peraturan Kepala Divisi Hukum tentang Sisdikum.		Bidkum	Sikum		Menyusun Peraturan Kepala Divisi Hukum tentang Sisdikum.		V			
21.	Peraturan Asisten Logistik tentang Penerimaan, Penyimpanan, Pendistribusian Barang di Lingkungan Polri.		Rolog	Baglog		Peraturan Asisten Logistik tentang Penerimaan, Penyimpanan, Pendistribusian Barang di Lingkungan Polri.			V		



Ditetapkan di : Wonosobo
 pada tanggal : 19 Agustus 2025
 KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO
M. KASIM AKBAR BANTILAN, S.I.K., M.M..
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP7911127